

**EKSISTENSI KOMISI YUDISIAL DALAM PENGAWASAN
KODE ETIK HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI
(Ditinjau Menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1
Tahun 2023)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

Pocut Nur Rizma Sabina
NIM. 200106063

Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/1445 H**

**EKSISTENSI KOMISI YUDISIAL DALAM PENGAWASAN
KODE ETIK HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI
(Ditinjau Menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1
Tahun 2023)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

POCUT NUR RIZMA SABINA

NIM. 200106063

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:


Pembimbing I,

جامعة الرانيري

Pembimbing II,



Sitti Mawar S.Ag., M.H.
NIP. 197104152006042024



Feuku Surya Reza S.H.,M.H
NIP. 199411212020121009


**EKSISTENSI KOMISI YUDISIAL DALAM PENGAWASAN
KODE ETIK HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI
(Ditinjau Menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1
Tahun 2023)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum


Pada Hari/Tanggal: Rabu, 13 Desember 2023 M
29 Jumadil Awal 1445 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Ketua,



M. Syuib, S.H., M.H., M.LegST
NIP 198109202015031001


Penguji I,

Sekretaris,



T. Surya Reza, S.H., M.H
NIP 199411212020121009

Penguji II,


Ariffin Abdullah, S.H.I., M.H
NIP 188203212009121005


Muhammad Iqbal, S.E., M.M
NIP 197005122014111001

AR-RANIRY
Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp: 0651-7552966 Fax: 0651-7552966 Web: <http://www.arraniry.ac.id>

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Pocut Nur Rizma Sabina
NIM : 200106063
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syaria'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Apabila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 28 November 2023

Yang menyatakan



Pocut Nur Rizma Sabina

ABSTRAK

Nama : Pocut Nur Rizma Sabina
Nim : 200106063
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Ilmu Hukum
Judul : Eksistensi Komisi Yudisial dalam Pengawasan Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi (Ditinjau Menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023)

Tanggal Sidang : 13 Desember 2023

Tebal Skripsi : 86 halaman

Pembimbing I : Sitti Mawar S.Ag.,M.H

Pembimbing II : Teuku Surya Reza S.H.,M.H

Kata Kunci : Pengawasan, Hakim Konstitusi, Eksistensi

Komisi Yudisial memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap kekuasaan kehakiman. Selain itu, Komisi Yudisial juga memiliki pengawasan yang bersifat internal maupun eksternal, yang juga dilakukan secara independensi dan mandiri dalam menjaga penegakan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku Hakim. Eksistensi Komisi Yudisial terhadap Pengawasan Hakim Konstitusi dinilai bertentangan dengan UUD 1945, Berdasarkan PMK No.1/2023. Komisi Yudisial tidak lagi berwenang mengawasi Hakim Konstitusi karena tidak menjadi anggota Majelis Kehormatan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah, tentang eksistensi pengawasan komisi yudisial dalam pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi, kemudian Kewenangan Komisi Yudisial dalam keanggotaan Pengawasan terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi menurut PMK No.1/2023, serta Perbandingan PMK No.2/2014 dengan PMK No.1/2023 tentang Majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi. Metode penelitian yang digunakan berjenis yuridis normatif dengan Pendekatan dilakukan dengan cara menelaah bahan hukum utama yang berupa teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Hasil penelitian ini adalah Eksistensi komisi yudisial dalam melakukan pengawasan terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi tidak eksis dikarenakan tidak terjadi *checks and balance* dalam pengawasan hakim mahkamah konstitusi karena dikeluarkannya komisi yudisial sebagai keanggotaan MKMK . Kewenangan Komisi Yudisial dalam pengawasannya terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi berdasarkan pada PMK No. 1/2023 tentang MKMK. Komisi Yudisial tidak berwenang secara eksternal melakukan pengawasan terhadap Hakim Konstitusi, Perbandingan PMK No 2/2014 dengan PMK No. 1/2023 adalah pada PMK No. 1/2023 didasarkan dengan adanya putusan MK No. 56/PUU-XX/2022 pada konsideran, Komisi Yudisial tidak lagi berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi, karena Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan menjadi tidak dapat mewujudkan sifat independensi dan imparialitasnya.

KATA PENGANTAR



Segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa memberikan rahmat serta karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **EKSISTENSI KOMISI YUDISIAL DALAM PENGAWASAN KODE ETIK HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI (DITINJAU MENURUT PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1 TAHUN 2023)**. Tidak lupa pula shalawat beriringan salam penulis haturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah berjuang demi menegakkan ajaran Islam dipermukaan bumi serta telah memberikan suri tauladan yang baik melalui sunnahnya.

Skripsi ini dapat diselesaikan karena beberapa faktor. Banyak motivasi, inspirasi maupun dorongan yang telah diberikan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat yang tinggi, dalam kesempatan ini saya mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Prof. Kamaruzzaman M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum. Bapak Hasnul Arifin Melayu, MA selaku Wadek I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devi, M.Ag selaku Wadek II, dan Bapak Dr. Ali, M.Ag selaku Wadek III.
3. Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum dan Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H selaku Sekretaris Prodi, beserta seluruh staf prodi yang telah banyak membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini.
4. Ibu Sitti Mawar S.Ag., M.H selaku Pembimbing Pertama dan Bapak T. Surya Reza S.H.,M.H selaku Pembimbing Kedua yang telah senantiasa

ikhlas dan bersungguh-sungguh dalam memotivasi dan membimbing serta mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

5. Bapak Iskandar S.H.,M.H selaku Penasehat Akademik yang telah banyak memberi bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan perkuliahan ini.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat dan kepada semua Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah mengajari dan membekali penulis dengan ilmu sejak awal semester hingga akhir.
7. Teristimewa kepada panutanku Ayahanda tercinta Bapak Faisal yang telah mencurahkan segala usaha dan doa untuk kesuksesan dan kemudahan penulis dalam menyelesaikan studi ini. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan hingga jenjang perkuliahan, namun beliau mampu mendidik, membimbing, mendoakan penulis hingga memberikan semangat dan motivasi kepada penulis hingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dan kepada surgaku ibunda tercinta Almh. Ibu Rumani terimakasih sudah mengantarkan saya berada ditempat ini untuk meraih mimpi, walaupun saya pada akhirnya berjuang dalam rasa sakit dan berlatih sendiri tanpa engkau temani lagi. yang belum sempat saya bahagiakan.Skripsi ini penulis persembahkan untuk ayahanda dan ibunda tercinta.
8. Teristimewa kepada Ibu Nurmandi yang selalu mendukung penulis dan mendoakan penulis hingga penulis menyelesaikan skripsi ini hingga akhir.
9. Teristimewa kepada saudara kandung penulis Cut Liza Rafika dan Cut Izzahtul jannah yang telah memberikan dukungan baik dalam bentuk materi maupun motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga kebaikan mereka menjadi berkah.
10. sahabat penulis yang juga tak pernah lelah untuk mengejar kesuksesan dalam hidup (Indah seroja, Rizki Raihan, lisma wati, Husnul Khawatinnisa,

Selyana Nabila, Nazila Salsabila, Miffah Rizqia Rahmi, Manda ayu frastika utami,dan Cut rahmawati husnur). Semoga kita semua menjadi orang yang terbaik dan sukses dunia akhirat dalam menunjang karir.

11. Teman seperjuangan jurusan Ilmu Hukum angkatan 2020 yang selalu membantu penulis dalam memperoleh informasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Terimakasih juga kepada kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Besar harapan saya agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca, terutama penulis sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan karena disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis berharap ada masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

Banda Aceh, 1 Desember 2023

Penulis

POCUT NUR RIZMA SABINA

AR - RANIRY

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	zā	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Sā'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gāin	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki

خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ث	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
ي...	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
و...	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	- <i>zukira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yazhabu</i>
سُئِلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>
هَوَّلَ	- <i>hauila</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...أ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...و	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-qāla
رَمَى	-ramā
قِيلَ	-qīla
يَقُولُ	-yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>rauḍ ah al-atfāl</i> - <i>rauḍ atul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i> - <i>AL-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	- <i>ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>

الْبِرُّ	-al-birr
الْحَجَّ	-al-ḥajj
نُعَمَّ	-nu‘ ‘ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْجُلُ	-ar-rajulu
اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اشَّمْسُ	-asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	-al-badī‘u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ -ta' khuzūna

النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٍ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أَمْرٌ	-umirtu
أَكَلٌ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ الْمِيزَانَ	-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	-Fa auful-kaila wal- mīzān
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ	-Ibrāhīm al-Khalīl
مِنْ اسْتِطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	-Ibrāhīm al-Khalīl
	-Bismillāhi majrahā wa mursāh
	-Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti man istaṭā'a
	ilahi sabīla
	-Walillāhi 'alan-nāsi ḥijjul-baiti manistaṭā'a ilahi
	sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	-Wa mā Muhammadun illā rasul
إِنَّ أَوْلَىٰ نَبِيٍّ وَضِعَ لِلنَّاسِ	-Inna awwala baitin wuḍ i'a
لِلنَّاسِ	
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةً	-lallaṭī bibakkata mubārakkan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	-Syahru Ramaḍān al-laṭī unzila fīh al-
	Qur'ānu

وَلَقَدْ رَأَىٰ بِآلِافٍ الْمُبِينِ

-*Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

-*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرَمِنَ اللَّهِ وَفَتْحَ قَرِيبٍ
qarīb

-*Nasrun minallāhi wa fatḥun*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

-*Lillāhi alamru jamī'an*

Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

-*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing.....66



DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN LITERASI ARAB LATIN.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Penjelasan Istilah	10
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB DUA TINJAUAN UMUM KOMISI YUDISIAL DAN HAKIM	
MAHKAMAH KONSTITUSI	17
A. Tinjauan tentang Komisi Yudisial	17
B. Teori Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Hakim Konstitusi.....	31
C. Etika Profesi dan Perilaku Hakim Menurut Islam	34
BAB TIGA EKSISTENSI KOMISI YUDISIAL	40
A. Eksistensi Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Ha kim Konstitusi	40
B. Kewenangan Komisi Yudisial dalam Keanggotaan Pe ngawasan Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi Me nutur Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Ta hun 2023.....	45
C. Perbandingan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nom or 2 Tahun 2014 dengan Peraturan Mahkamah Kons	

	titusi nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi	50
BAB EMPAT	PENUTUP	58
	A. Kesimpulan	58
	B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA		60
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		65



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah Komisi Yudisial. Komisi Yudisial memiliki peranan penting dalam Peraturan Perundang-undangan. Hal tersebut disebutkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, bahwa “Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar. Ditegaskan pula bahwa negara indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan prinsip ketatanegaraan diatas, salah satu substansi penting perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah adanya Komisi Yudisial.

Membicarakan eksistensi tidak lain daripada makna berada atau keberadaan. eksistensi yang dimaksud adalah mengenai keberadaan aturan atau hukum yang mengakibatkan perubahannya suatu hal. dalam kaitannya dengan Komisi Yudisial, berarti Keberadaan Komisi Yudisial berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Eksistensi Komisi Yudisial dalam Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku Hakim. Pasal 24B Undang-undang Dasar 1945 memberikan landasan Hukum yang kuat bagi reformasi bidang Hukum yakni dalam memberikan kewenangan

kepada Komisi Yudisial untuk mewujudkan *checks and balance*.¹ Kehadiran Komisi Yudisial dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945 membawa "angin segar" dan harapan akan terciptanya peradilan yang bersih dan berwibawa.

Kekuasaan kehakiman berfungsi sebagai lembaga pengontrol terhadap pelaksanaan hukum dalam Negara hukum. sedemikian pentingnya lembaga kontrol terhadap berlakunya hukum sehingga mutlak diperlukan suatu lembaga kekuasaan kehakiman yang tidak sekedar asa, memiliki fasilitas yang diperlukan, ataupun menyelesaikan perkara yang muncul tetapi lebih dari itu juga harus bersyaratkan sebuah predikat yang bersih dan berwibawa dalam rangka mewujudkan penegakan hukum dan keadilan. Perlunya pengawasan di dalam kekuasaan kehakiman baik secara internal maupun eksternal. Pengawasan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, arti kata kontrol adalah pengawasan, pemeriksaan, mengontrol adalah mengawasi, memeriksa.² Dalam kekuasaan dan pelembagaan yudikatif, memunculkan lembaga negara baru yaitu Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial yang memperkuat fungsi kekuasaan yudikatif disamping Mahkamah Agung beserta badan-badan peradilan yang bernaung dibawahnya.

Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaannya bebas dari campur tangan kekuasaan lain. fungsi Komisi Yudisial sebagai pengawasan dimaknai secara progresif dan dinamis. Artinya fungsi pengawasan itu dilihat sebagai pengawasan yang bersifat represif yang dilakukan setelah diketahui adanya tindakan penyimpangan atau pelanggaran hakim dan preventif yang dilakukan sebelum untuk mencegah penyimpangan itu terjadi.

¹ Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.

² W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta, PN Balai Pustaka Jakarta, 1984, hlm. 521)

Kelahiran Komisi Yudisial didorong antara lain karena tidak efektifnya pengawasan internal fungsional yang ada di badan-badan peradilan. Fungsi pengawasan yang dimiliki Komisi Yudisial, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945, lebih memfokuskan pada pengawasan terhadap Hakim sebagai individu. Komisi Yudisial tidak melakukan pengawasan terhadap administrasi pengadilan, seperti: kepegawaian, keuangan, dan administrasi perkara.

Pengawasan terhadap Hakim Konstitusi yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dinilai Mahkamah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, karena kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga peradilan menjadi tidak dapat mewujudkan sifat independensi dan imparialitasnya. Pengawasan juga mempunyai karakteristik antara lain: pengawasan bersifat material dan spiritual, monitoring bukan hanya oleh pengawas hakim, tetapi juga Allah SWT, menggunakan metode yang manusiawi yang menjunjung martabat manusia. Dengan karakteristik tersebut dapat dipahami bahwa perilaku dalam menjalankan tugasnya sebagai pemutus sengketa akan bertanggung jawab kepada pengawas baik internal, Mahkamah Konstitusi, dan eksternal, Komisi Yudisial serta Allah SWT sebagai pengawas yang Maha Mengetahui.

Di sisi lain, pengawasan dalam konsep Islam lebih mengutamakan menggunakan pendekatan manusiawi pendekatan yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman. Terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang pengawasan antara lain dalam surat As-Sajdah, ayat 5 berikut:

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ
مِّمَّا تَعُدُّونَ

Artinya: "Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepada-Nya dalam satu hari yang kadarnya (lamanya) adalah seribu tahun menurut perhitunganmu". (QS. As-Sajdah [32]: 5).

Kandungan ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT adalah pengatur Kehidupan yang ada di bumi ini merupakan bukti kebesaran Allah SWT dalam mengelola alam ini. Namun, karena manusia yang diciptakan Allah SWT telah dijadikan sebagai khalifah di bumi, maka dia harus mengatur dan mengelola bumi dengan sebaik-baiknya sebagaimana Allah SWT mengatur alam raya ini. Pengawasan atau *Al-Muraqabah* dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. Dan hal demikian itu, merupakan tanggung jawab manusia yang berprofesi sebagai Hakim.

Dalam hal pengawasan Komisi Yudisial terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi, Sejak dikeluarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 Komisi Yudisial berhak dan berwenang mengawasi Hakim Konstitusi dikarenakan satu orang anggota Komisi Yudisial menjadi keanggotaan Majelis Kehormatan. Selama rentang berdirinya Peraturan Mahkamah konstitusi tersebut.

Pasal 12 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 Majelis kehormatan mempunyai tugas:

- a. Melakukan dan penelaahan terhadap laporan yang diajukan oleh dewan etik mengenai dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh hakim terlapor atau hakim terduga, serta mengenai hakim terlapor atau hakim terduga yang telah mendapatkan teguran lisan sebanyak 3 (tiga) kali.
- b. Menyampaikan keputusan majelis kehormatan kepada mahkamah konstitusi”

Berdasarkan dari uraian pasal tersebut diatas menyimpulkan bahwa sejak dikeluarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi dalam keanggotaannya salah satunya terdiri atas 1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial, yang mana mempunyai wewenang atas pengawasan terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi. Komisi Yudisial mempunyai wewenang mengawasi Hakim Mahkamah Konstitusi walaupun, wewenang tersebut belum menyeluruh di praktikkan untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi. Dalam Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945, tidaklah membedakan hakim, baik

dalam posisi Hakim Agung dan Hakim- Hakim yang berada dalam lingkungan Mahkamah Agung, maupun Hakim Konstitusi.³

Seiring berjalannya Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Konstitusi baru Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya di singkat (PMK) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Majelis kehormatan mempunyai Keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri atas:

- a. 1 (satu) orang Hakim Konstitusi;
- b. 1 (satu) orang tokoh masyarakat; dan
- c. 1 (satu) orang akademisi yang berlatar belakang di bidang hukum”

Berdasarkan dari uraian pasal tersebut diatas menyimpulkan bahwa sejak dikeluarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 dalam keanggotaannya Komisi Yudisial tidak lagi menjadi keanggotaan Majelis Kehormatan, hal ini tertuang pada pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023.

Penjelasan pasal dari Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 menjelaskan bahwa Komisi Yudisial tidak diberikan kewenangan untuk mengawasi Hakim Mahkamah Konstitusi, hal ini ditandai dengan penghapusan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 yang disebutkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya, dengan penghapusan dari daftar keanggotaan tersebut hak itu menyebabkan kewenangan Komisi Yudisial sebagai lembaga yang dapat mengawasi Hakim Mahkamah Konstitusi dihapuskan. Dengan demikian terjadi perbedaan antara Peraturan Mahkamah Konstitusi lama dan Peraturan Mahkamah Konstitusi baru, sehingga hal menyebabkan adanya perbandingan antara kedua produk hukum

³ Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 005/PUU-IV/2006

yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut. Oleh karena itu sesuai dengan penjelasan yang telah di sampaikan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Eksistensi Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi (Ditinjau Menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang sebagaimana telah disebutkan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana eksistensi pengawasan kode etik Komisi Yudisial terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi?
2. Bagaimana Kewenangan Komisi Yudisial dalam keanggotaan Pengawasan Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi Menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023?
3. Bagaimana Perbandingan Peraturan Mahkamah konstitusi nomor 2 Tahun 2014 dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan tentunya memiliki tujuan dibalik penulisannya, demikian juga penelitian ini, memiliki tujuan yang hendak dicapai terutama bagi peneliti sendiri dan bagi orang lain, dan sesuai dengan rumusan masalah yang telah kami paparkan diatas, maka tujuan daripada ditulisnya penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami Eksistensi Pengawasan kode etik Komisi Yudisial Terhadap Hakim mahkamah Konstitusi
2. Untuk mengetahui Kewenangan Komisi Yudisial dalam keanggotaan Pengawasan Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi Menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023

3. Untuk mengetahui dan memahami perbandingan peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Selain memiliki tujuan penelitian, Penelitian ini juga diharapkan mampu berguna untuk mengembangkan ilmu, dan wawasan terhadap pengetahuan hukum tentang lembaga negara yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap hakim mahkamah konstitusi, manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap pemahaman ilmu hukum khususnya bagi orang-orang yang memiliki ketertarikan terhadap kajian Hukum Tata Negara terkait dengan pengawasan kode etik Hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi

2. Manfaat Praktis

Hasil dari dilakukannya penulisan terhadap penelitian ini, sekiranya dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau bahan bacaan, serta dapat dijadikan sebagai acuan dalam hal menjalankan kewenangan dalam melakukan pengawasan kode etik yang dilakukan Komisi Yudisial terhadap Mahkamah Konstitusi.

D. Kajian Pustaka

Agar dapat memahami dan mengetahui lebih jauh bagaimana eksistensi Komisi Yudisial dalam Pengawasan kode etik Hakim Mahkamah Konstitusi, maka dari itu penulis melakukan beberapa telaah kepustakaan dan pencarian google ditemukan beberapa penelitian terkait, namun terdapat perbedaan dengan penelitian ini, diantaranya:

Ahmad Tio Handani, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2018, yang berjudul *Eksistensi Kewenangan Komisi Yudisial dalam Penegakan Kode Etik Hakim (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi)*, yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah metode penelitiannya menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan juga penelitian ini bersifat deskriptif analitik.⁴

Diah Kusuma Ningrum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018 yang berjudul *Kewenangan Komisi Yudisial dalam Mengawasi Hakim dalam Perspektif Fiqh Siyasah*, penelitian ini jelas memiliki perbedaan dari penelitian yang dilakukan penulis, penelitian ini fokus kepada perspektif fiqh siyasah dan jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan.⁵

Ruslan Abdul Gani, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017 yang berjudul *Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial dalam Perspektif Hukum Islam*, penelitian ini berfokus pada pengawasan Komisi Yudisial kedalam perspektif hukum islam. Sedangkan penelitian penulis fokus kepada eksistensi Komisi Yudisial dalam pengawasan kode etik hakim yang mana hakim yang dimaksud disini adalah hakim mahkamah konstitusi.⁶

⁴ Ahmad Tio Handani, *Eksistensi Kewenangan Komisi Yudisial dalam Penegakan Kode Etik Hakim (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi)*, skripsi, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018,

⁵ Diah Kusuma Ningrum, *Kewenangan Komisi Yudisial dalam Mengawasi Hakim dalam Perspektif Fiqh Siyasah*, skripsi, Lampung: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri raden intan lampung, 2018

⁶ Ruslan Abdul Gani, *Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial dalam Perspektif Hukum Islam* skripsi, Lampung: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.

Oddie Moch Ichsan, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, 2017 yang berjudul *Efektivitas Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial*. Yang menyebabkan penelitian ini berbeda adalah pada jenis penelitiannya yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris juga pada jenis pendekatan yang digunakan pendekatan terhadap perundang-undangan dan pendekatan terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.⁷

Fara Sagita, fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang 2022, yang berjudul *Pengawasan Komisi Yudisial terhadap Perilaku Hakim*, yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengawasan Komisi Yudisial terhadap perilaku Hakim dan apakah Faktor-faktor terhambat Komisi Yudisial dalam melaksanakan pengawasan terhadap perilaku Hakim dan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian data Kepustakaan sebagai data Sekunder.⁸

Jesi aryanto, ADIL: Jurnal Hukum vol.3 no.2 yang berjudul *Pengawasan Hakim Agung dan Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Komisi Yudisial (Analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.005/PUU-IV/2006 tentang Yudisial Review UU No.22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial)*. Penelitian ini jelas memiliki perbedaan dengan penelitian penulis, pada penelitian ini meneliti tidak hanya pengawasan Hakim Mahkamah Agung juga Hakim Mahkamah Konstitusi juga analisis terhadap suatu putusan Mahkamah Konstitusi pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library research* dan *field research*.⁹

⁷ Oddie Moch Ichsan, *Efektivitas Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial*, skripsi, magelang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, 2017.

⁸ Fara Sagita, *Pengawasan Komisi Yudisial terhadap Perilaku Hakim*, Skripsi, Palembang: fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2022.

⁹ Jesi aryanto, *Pengawasan Hakim Agung dan Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Komisi Yudisial (Analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.005/PUU-IV/2006 tentang Yudisial Review UU No.22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial)*. ADIL: Jurnal Hukum vol.3 no.2

E. Penjelasan Istilah

1. Eksistensi

Menurut Nadia Juli Indrani, eksistensi bisa kita kenal juga dengan satu kata yaitu keberadaan. Dimana keberadaan yang dimaksud adalah adanya pengaruh atas ada atau tidak adanya kita. Eksistensi dalam tulisan ini juga memiliki arti yang berbeda, eksistensi yang dimaksud adalah mengenai keberadaan aturan atau hukum yang mengakibatkan perubahannya suatu hal.¹⁰

2. Komisi Yudisial

Komisi Yudisial merupakan lembaga Negara yang bersifat mandiri dan atau dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya.¹¹

3. Pengawasan

Menurut Sujamto pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.¹² Pengertian pengawasan tersebut menekankan pada suatu proses pengawasan berjalan sistematis sesuai dengan tahap-tahap yang telah ditentukan

3. Hakim

Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan Hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan

¹⁰ Nadia Juli Indrani, 29 Juli 2010: wordpress.com (diakses pada tanggal 28 Oktober 2023)

¹¹ Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

¹² Sujamto, *Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggung Jawab*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1990), hal 17

tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.¹³

4. Mahkamah konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁴

5. Kode Etik

Menurut Shidarta, kode etik adalah prinsip-prinsip moral yang melekat pada suatu profesi dan disusun secara sistematis. Ini berarti, tanpa kode etik yang sengaja disusun secara sistematis itupun suatu profesi tetap bisa berjalan karena prinsip-prinsip moral tersebut sebenarnya sudah melekat pada profesi sebetulnya. Meskipun demikian, kode etik menjadi perlu karena jumlah penyandang profesi itu sendiri sudah sedemikian banyak, disamping itu tuntutan masyarakat juga makin bertambah kompleks. Pada titik seperti inilah organisasi profesi mendesak untuk dibentuk.¹⁵

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu proses penyelidikan yang ilmiah melalui pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyimpulan data berdasarkan pendekatan, metode dan teknik tertentu untuk menjawab suatu permasalahan¹⁶

Kemudian istilah metode penelitian terdiri dari dua kata, yaitu kata metode dan kata penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk

¹³ Pasal 1 Butir 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

¹⁴ Pasal 1 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

¹⁵ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum*, Bandung: Refika Aditama: Suatu tawaran Kerangka Berpikir, Cet ke2, hlm.107-108

¹⁶ Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 2

memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.¹⁷

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan “*Statuta Approach*” yaitu pendekatan melalui Perundang-Undangan, bahan yang diangkat ini menggunakan Undang-undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Pendekatan selanjutnya menggunakan pendekatan “*Conceptual Approach*” yaitu dilakukan dengan cara mencari jawaban atas masalah-masalah yang ada hubungannya dengan permasalahan diatas dengan mendasarkan pada rumusan konsep yang ada didalam norma hukum sebagai bahan hukum primer dan pendapat para ahli sebagai bahan hukum sekunder.

Pendekatan Penelitian yang selanjutnya yaitu dengan menggunakan penelitian komparatif yaitu penelitian yang membandingkan keadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda, atau dua waktu yang berbeda. Adapun penerapan penelitian komparatif pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui perbandingan antara Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2023.

¹⁷Rosady Ruslan, “*Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*”, Jakarta: Rajawali Pers, 2003, hlm. 24.

2. Jenis penelitian

Adapun Penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan (*libraryresearch*), yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.¹⁸

Adapun penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang tidak menghasilkan temuan-temuan yang tidak diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau grafik angka, atau metode-metode penelitian lain dari pengukuran. Penelitian kualitatif menunjukkan bahwa penelitian ini lebih fokus kepada kehidupan masyarakat, tingkah laku, fungsionalisasi, organisasi, sosial, hubungan kekerabatan, dan manfaat regulasi hukum bagi masyarakat.

3. Sumber Data

Sumber data yang akan dijadikan sebagai sumber rujukan atau landasan utama dalam kajian ini adalah, data primer dan data sekunder, data primer merupakan data yang sifatnya masih mentah dan harus diolah dalam penggunaannya yang didapatkan dari hasil observasi, sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil telaah kepustakaan baik berupa bahan-bahan bacaan maupun data angka yang memungkinkan.¹⁹ Dan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, sebagai berikut:

a. Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat

¹⁸ Sadjaja dan Albertus Hariyanto, "Panduan Penelitian", Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006, hlm. 145.

¹⁹ Muhammad Tegun, "Metode Penelitian Ekonomi (Teori dan Aplikasi)" Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 112.

otoritatif artinya mempunyai otoritas²⁰, bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-perundangan dan putusan-putusan hakim.

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber Bahan Hukum Sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum.

c. Sumber Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan-bahan atau data-data yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder, contohnya adalah ensiklopedi, majalah, media massa dan internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, maka dilakukan penelaahan baik yang berasal dari data primer, data sekunder, maupun data tersier, dan mengambil data-data dari buku-buku, majalah-majalah, serta arsip-arsip yang berkaitan dengan menelaah, membaca sejumlah literatur dan menganalisis data-data tersebut, melalui penelitian dan kajian teoritis dalam karya tulis ini dimaksudkan untuk mencari jejak pertemuan ketiga konsep teoritis dimaksud baik secara historis atau sosiologis sebagai pendekatan tematik atas persoalan pada pokok permasalahan yang sedang dibahas.

5. Objektivitas dan Keabsahan Data

Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen dan bahan-bahan kepustakaan, bahan pustaka yang dimaksud terdiri dari bahan

²⁰ Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum" Jakarta: Kencana, hlm.14

hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan teori yang berkaitan dengan penelitian ini. Sehingga keabsahan data berasal dari regulasi, buku-buku hukum, pendapat dari para sarjana hukum, yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan sebuah penelitian, hal ini diwujudkan dalam untuk memberikan jawaban atas masalah yang sedang diteliti, sebelum dilakukannya analisis data, maka terlebih dahulu diadakan pemeriksaan dan evaluasi terhadap semua data yang ada untuk dapat diketahui validitasnya, untuk selanjutnya diadakan pengelompokan terhadap data yang sejenis untuk kepentingan analisis dan penulisan, sedangkan evaluasi dilakukan terhadap data dengan pendekatan kualitatif. Dengan demikian, Teknik Penarikan Kesimpulan pada penulisan ini menggunakan metode deduktif, yakni proses penalaran berawal dari hal-hal yang bersifat umum untuk kemudian menentukan hal khusus sehingga mencapai suatu kesimpulan.

7. Pedoman Penulisan

Dalam Penulisan skripsi ini, mengacu pada Al-Quran dan terjemahnya, hadist hadist terkait, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan yang terakhir adalah buku “Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum” yang diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Ajaran 2019/2020.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menjadikan pemaparan dalam penulisan skripsi ini, maka akan lebih baik jika diuraikan terlebih dahulu sistematika pembahasannya. maka penulis membagi penulisan dalam 4 (empat) bab, yang kemudiann disusun

berdasarkan hal-hal yang bersifat umum sampai kepada hal-hal yang bersifat khusus.

Bab satu, dengan judul Pendahuluan, yang kemudian terbagi kepada sub-sub judul yang diantaranya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, penulis membahas tentang Tinjauan dari Komisi Yudisial, Teori Pengawasan Komisi Yudisial terhadap Hakim Konstitusi, serta etika profesi dan Perilaku Hakim menurut hukum islam.

Bab tiga dalam bab ini, penulis mengkaji serta menjelaskan tentang Eksistensi Pengawasan Komisi Yudisial terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi. Kewenangan Komisi Yudisial dalam keanggotaan Pengawasan Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi Menurut peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 dan Perbandingan Peraturan tentang Dewan Etik Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023.

Bab empat, bab ini merupakan bab yang terakhir dalam penulisan Proposal skripsi ini, bab empat ini sekaligus merupakan rangkuman jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penulisan proposal skripsi ini, dimana memuat kesimpulan, kritik, saran, dan saran serta daftar pustaka.

BAB DUA

TINJAUAN UMUM KOMISI YUDISIAL DAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI

A. Tinjauan tentang Komisi Yudisial

Hukum sebagai suatu sistem harus diartikan sebagai suatu tatanan yang memiliki karakter yang harmonis dan lengkap. Sistem hukum adalah sistem yang harmonis karena semua subsistemnya pasti cenderung untuk bekerja secara sinergis dengan sedapat mungkin menghindari diri dari konflik-konflik diantara mereka. Apabila, karena sesuatu sebab yang tidak dikehendakinya, ternyata konflik itu tetap juga terjadi, maka sistem hukum telah menyiapkan instrument penyelesaiannya (*legal remedies*). Ini berarti sistem Hukum telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas agar ia dapat bekerja dengan sebaik-baiknya.²¹

Disisi lain, sistem hukum juga merupakan sistem yang terbuka untuk mempengaruhi dan dipengaruhi sistem-sistem lain diluar dirinya. Artinya, sistem Hukum itu juga menghadapi perubahan-perubahan, sehingga apa yang semula diasumsikan sudah pasti, adil, dan bermanfaat menurut Hukum, ternyata mengalami pergeseran-pergeseran. Hukum dituntut untuk menyesuaikan dengan perubahan-perubahan tersebut. Ada kalanya perubahan-perubahan itu menuntut pergantian secara substansial didalam sistem hukum itu, misalnya dengan cara mencabut sebuah undang-undang dan menggantikannya dengan undang-undang yang baru. Ada kalanya lagi, Undang-undang tersebut tetap dibiarkan seperti adanya, namun harus diberi pemaknaan baru. Dalam konteks inilah maka tulisan ini akan berbicara tentang pentingnya pemahaman terhadap Komisi Yudisial.

²¹ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Bahan Bacaan Klinik Etik dan Hukum*, (Jakarta) hlm: 41.

1. Pengertian Komisi Yudisial dan Dasar hukum Komisi Yudisial

Menurut Abu Daud Busroh dan Abu Bakar Busroh, Negara hukum adalah negara yang berdasarkan hukum. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan-tindakan alat perlengkapan negara atau penguasa semata-mata berdasarkan hukum. Untuk sebuah negara yang mengandung prinsip negara hukum, bukan sekedar diatur dalam hukum (formal) saja, melainkan dari itu. Hukum itu yang terpenting adalah mencapai keadilan dalam masyarakat. Keadilan dapat dicapai dengan hukum, apabila hukum itu merupakan kaidah-kaidah yang mempunyai nilai. Sebagaimana yang dikemukakan oleh sunarjati hartono sebagai berikut: Tujuan hukum terpenting ialah mencapai keadilan didalam masyarakat, sehingga tujuan inilah yang menyebabkan bahwa.²²

- 1) Kaidah-kaidah hukum itu hanya merupakan kaidah yang sah (mempunyai *validity* saja), akan tetapi juga harus merupakan kaidah-kaidah yang adil (harus mempunyai *value*)
- 2) Penegakan dan pelaksanaan hukum itu tidak boleh dilakukan sedemikian rupa, sehingga sama sekali menghilangkan martabat kemanusiaan khususnya sebagai manusia.

Lebih konkret lagi, D. Notohamidjojo mengemukakan: Negara hukum ialah dimana pemerintah dan semua pejabat-pejabat hukum mulai dari Presiden, Para Menteri, Kepala-kepala Lembaga Pemerintah lain, Pegawai, Hakim, Jaksa, Anggota Legislatif, semuanya dalam menjalankan tugasnya didalam dan diluar jam kantor taat kepada hukum, mengambil keputusan-keputusan, jabatan-jabatan menurut hati nuraninya, sesuai dengan hukum.

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Ketegasan itu dikemukakan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang dasar 1945, Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan (*rechtsstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*) yang secara jelas ditentukan dalam batang tubuh Undang-

²² Dasril Radjab, Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: PT.Rineka Cipta,2005) hlm: 74.

Undang Dasar 1945. Contoh lainnya seperti, Presiden republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain. Badan kehakiman menurut pasal 24 ayat (1) Undang-Undang, segala warga negara sama kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualinya dan lain-lain. Pasal-pasal tersebut menunjukkan indikasi bahwa memang negara Republik Indonesia adalah sebuah negara yang dalam menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan atas hukum bukan kekuasaan.

Negara sebagaimana uraian tersebut diatas secara *De jure* dapat diketahui dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum pelaksanaan politik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sampai detik ini telah mengalami empat kali perubahan untuk lebih memunculkan ketentuan *checks and balances* secara lebih proporsional. Komisi Yudisial adalah lembaga negara baru yang dikenal setelah perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan termasuk dalam struktur kekuasaan kehakiman yang bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan Hakim Agung dan melakukan pengawasan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluruhan dan martabat dan perilaku hakim.²³ Kata komisi yudisial terdiri dari dua suku kata yakni Komisi dan Yudisial.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, Komisi artinya sekelompok yang ditunjuk atau diberi wewenang oleh pemerintah dan sebagaimana untuk menjalani fungsi atau tugas tertentu.²⁴ Sedangkan Yudisial artinya Lembaga Hukum atau Lembaga Yudikatif.²⁵ Setiap anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan atau pengalaman dibidang hukum serta memiliki

²³ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2010, hlm. 157

²⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka)2008, hlm 515

²⁵ *Ibid*; hlm 1134

integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Komisi yudisial adalah salah satu lembaga yang diatur dan dibentuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, keberadaan Komisi Yudisial sebagai lembaga negara pada bunyi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial .

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Komisi Yudisial yang berbunyi: “Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.”

dan bunyi ketentuan pada Pasal 2 Undang-undang Komisi Yudisial dijelaskan bahwa:

“Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya”.

Komisi yudisial mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga (mengawasi) dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”.²⁶ Mengenai kedudukan Komisi Yudisial, terdapat beberapa perspektif, ada yang menyatakan bahwa Komisi Yudisial adalah lembaga tinggi negara karena Komisi Yudisial diatur dan dibentuk oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Adapun Dasar Hukum Dibentuknya Komisi Yudisial adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
- 2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Hakim.

²⁶ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24B Ayat (1)

- 4) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- 5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- 6) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- 7) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.²⁷

Pembentukan Komisi Yudisial merupakan salah satu wujud nyata dari perlunya keseimbangan dan control diantara lembaga negara. Pembentukan Komisi Yudisial merupakan penegasan terhadap prinsip negara hukum dan perlunya perlindungan asasi (hak konstitusional) yang telah dijamin Konstitusi. Selain itu, pembentukan Komisi Yudisial dimaksudkan sebagai sarana penyelesaian *problem* yang terjadi dalam praktek ketatanegaraan yang sebelumnya tidak ditentukan. Komisi Yudisial dibentuk dengan kewenangan untuk mengusulkan hakim agung serta memberikan penilaian dan memberikan rekomendasi terhadap hakim-hakim.

Kekuasaan Kehakiman yang bermartabat merupakan suatu kewajiban dalam penegakan hukum dan keadilan yang sempurna. Tegaknya hukum dan keadilan maka akan memperkuat pondasi suatu bangsa. Oleh karena itu, untuk menegakan hukum dan keadilan disuatu lembaga peradilan maka harus dilahirkan hakim-hakim yang memiliki kesadaran nurani yang tinggi dan meningkatkan *profesionalisme*. Walaupun di dunia peradilan masih banyak

²⁷ Judicial commission the republic of guardian of judge honor, Dasar hukum Komisi Yudisial, Diakses 29 oktober 2023, https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/static_content/ground_laws/about_ky

yang terbelengguh dengan berbagai persoalan yang ada, namun usaha pencegahannya terus menerus dilakukan oleh lembaga Komisi Yudisial.

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang komisi Yudisial, Komisi Yudisial mempunyai Tugas dan Wewenang secara bersamaan sebagai berikut:

- a. mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
- b. menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
- c. menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan
- d. menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.

Berdasarkan hal tersebut maka, Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas: melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku Hakim; menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup; memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; dan mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat Hakim.

Selain itu, Komisi Yudisial juga mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan Hakim. Serta dalam melaksanakan tugas Komisi Yudisial wajib: menaati peraturan perundang-undangan; menegakkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; menjaga kerahasiaan keterangan atau informasi yang diperoleh yang karena sifatnya merupakan rahasia Komisi Yudisial yang diperoleh berdasarkan kedudukannya

sebagai anggota; dan menjaga kemandirian dan kebebasan Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.²⁸

2. Pengawasan dan Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi

a. Pengawasan

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting agar pekerjaan maupun tugas yang dibebankan kepada aparat pelaksana terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Sondang P. Siagian yang menyatakan pengawasan adalah suatu proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.²⁹ Menurut Sujanto pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.³⁰ Pengertian pengawasan tersebut menekankan pada suatu proses pengawasan berjalan sistematis sesuai dengan tahap-tahap yang telah ditentukan. Dalam kamus besar Indonesia istilah “Pengawasan berasal dari kata awas yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang di awasi.³¹

Menurut Prayudi “Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperhatikan”.³² Saiful Anwar mengatakan pengawasan atau kontrol terhadap tindakan aparat pemerintah

²⁸ Lihat pasal 20 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial

²⁹ Siagian, Sondang. *P.Administrasi Pembangunan*. (Jakarta: Gunung Agung: Jakarta, 2000), hlm.135

³⁰ Sujanto, *Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggung Jawab*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1990), hlm. 17.

³¹ Sujanto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm 2

³² Prayudi, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), hlm. 80.

diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan.³³

Pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (*internal control*) maupun pengawasan eksternt (*external control*) serta mendorong adanya pengawasan masyarakat (*social control*). Sasaran pengawasan adalah temuan yang menyenangkan terjadinya penyimpangan atas rencana atau target. pengawasan adalah kegiatan yang mempunyai peranan yang sangat penting bagi lancarnya suatu kegiatan dalam suatu organisasi. Pengawasan bisa menjadi fungsi kontrol bagi manajemen untuk memastikan bahwa keinginan yang telah mereka tetapkan dapat berjalan sebagaimana mestinya, sehingga organisasi bisa mencapai tujuannya yang telah ditetapkanya.³⁴

Pengawasan merupakan bagian dari proses manajemen, tetapi tidak boleh sampai mengurangi pentingnya kekuasaan Kehakiman yang merdeka, yang menjadi persyaratan bagi suatu negara hukum agar berfungsi dengan baik. Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa kekuasaan Kehakiman tetap merdeka terlepas dari campur tangan pemerintah atau pihak luar pengadilan. Dibutuhkan penyelidikan tentang bagaimana sistem pengawasan badan peradilan di Indonesia, baik internal maupun eksternal, dapat mendorong kemandirian hakim atau malah sebaliknya menyebabkan pelaku kekuasaan hakim menjadi tidak merdeka dan merasakan kebebasan mereka terbatas.³⁵

³³ Saiful Anwar, *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, (Gloria Madani Press, 2004), hlm. 127

³⁴ Amran Suadi, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2014) hlm 15

³⁵ Amran Suadi, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014) hlm. 7-8

Adapun Fungsi pengawasan adalah suatu kegiatan yang dijalankan oleh pimpinan ataupun suatu badan dalam mengamati, membandingkan tugas atau pekerjaan yang dibedakan kepada aparat pelaksanaan dengan standar yang telah ditetapkan guna mempertebal rasa tanggung jawab untuk mencegah penyimpangan dan memperbaiki kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan.³⁶ Pengawasan yang dilaksanakan mempunyai fungsi sesuai dengan tujuannya. Mengenai hal ini, Soerwarno Handayanigrat menyatakan empat hal yang terkait dengan fungsi pengawasan, yaitu³⁷:

- 1) mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang diserahi tugas dan wewenang dalam melaksanakan pekerjaannya;
- 2) mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan;
- 3) untuk mencegah terjadinya penyimpangan, kelaian, dan kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan;
- 4) untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan-hambatan dan pemborosan.

Pengawasan yang pada dasarnya dimaksud sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyimpangan atau ketidaksesuaian atas apa yang dituju namun tidak tercapai. Dengan adanya pengawasan ini diharapkan agar suatu rencana dapat berjalan dengan efektif, sesuai yang diharapkan dan tercapainya suatu tujuan yang sebagaimana mestinya. Pengawasan juga dapat sebagai pelaksana evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang ada menjadi pacuan sejauh mana penyimpangan atau ketidaksesuaian itu terjadi.

Suatu Pengawasan yang dilakukan terus menerus untuk mencari tahu pekerjaan apa saja yang sudah dilaksanakan, dan kemudian diadakan suatu penilaian untuk mencari tahu seberapa jauh pengawasan itu telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Selain itu pengawasan adalah suatu penilaian yang

³⁶ Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah (Buku Ajaran)*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009), hlm. 82

³⁷ *Ibid* ;hlm. 82

merupakan suatu proses perbandingan yang didapat dari pekerjaan yang nyata yang telah dicapai dengan apa yang seharusnya dicapai. Dengan kata lain, hasil dari pengawasan harus dapat memberitahu sampai dimana terdapat kesamaan dan ketidak samaan serta dapat mengoreksi sebab-sebab yang ada, maka pengertian yang lebih luas dari pengawasan dapat diartikan sebagai pengendalian. Istilah pengendalian berasal dari kata kendali yang berarti mengekang atau ada yang mengendalikan. Jadi kegiatan pengawasan adalah untuk mengetahui sedangkan kegiatan pengendalian adalah langsung memberikan arahan kepada objek yang dikendalikan tersebut.³⁸

b. Kode Etik

Kode etik berasal dari dua kata, Kode dan Etik. Kode yaitu tanda-tanda atau simbol-simbol yang berupa kata-kata, tulisan atau benda yang disepakati untuk maksud-maksud tertentu, misalnya untuk menjamin suatu berita, keputusan atau suatu kesepakatan suatu organisasi. Kode juga dapat berarti kumpulan peraturan yang sistematis.³⁹ Etik “*Ethos*” (etika) dapat diartikan sebagai kesusilaan, perasaan batin atau kecenderungan hati seseorang untuk berbuat kebaikan”.⁴⁰ Inu Kencana Syafi’i menyebut, bahwa etika sama artinya dengan kata Indonesia “kesusilaan”, yang terdiri dari bahasa sansekerta “Su”, yang berarti baik, dan sila yang berarti norma kehidupan. Etika menyangkut kelakuan, yang mengikuti norma-norma yang baik. Pengertian ini menempatkan etika sebagai perangkat norma dalam kehidupan manusia yang tidak berbeda dengan norma-norma kesusilaan.⁴¹

³⁸ Amran Suadi, *sistem pengawasan Badan Peradilan diindonesia*, hlm. 20

³⁹ Rizal Isnanto, *Buku Ajar Etika*, (Semarang: Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, 2009), hlm. 13.

⁴⁰ Suhrawardi K. Lubis, dalam Siti Marwiyah, *Penegakan Kode Etik Profesi di Era Malapraktik Profesi Hukum*, (Madura: UTM Press, 2015), hlm. 8.

⁴¹ Zaidan Abduh, dalam Siti Marwiyah, *Penegakan Kode Etik Profesi di Era Malapraktik Profesi Hukum*, (Madura: UTM Press, 2015), hlm. 8.

Menurut E. Sumaryono, kode etik profesi itu perlu ditulis karena kode etik profesi itu penting, sebagai sarana kontrol sosial. Kode etik memberikan semacam kriteria bagi calon anggota kelompok profesi (demikian juga terhadap calon baru) dan membantu mempertahankan pandangan para anggota lama terhadap prinsip profesional yang telah digariskan. Kode etik profesi mencegah pengawasan ataupun campur tangan yang dilakukan oleh pemerintah atau oleh masyarakat melalui beberapa agen atau pelaksananya. Kode etik berdasar pada suatu perilaku yang sudah dianggap benar serta berdasarkan metode prosedur yang benar pula.⁴²

Kode etik adalah tatanan moral yang dibuat sendiri oleh kelompok profesi tertentu khusus bagi anggotanya. Tatanan tersebut mengikat secara internal anggotanya. Di dalamnya ada larangan-larangan moral profesi. Pelanggaran atasnya, akan dikenai sanksi organisasi profesi tersebut setelah melalui persidangan yang diadakan khusus untuk itu. Kode etik itu ditujukan sebagai acuan kontrol moral atau semacam pengawasan perilaku yang sanksinya lebih dikonsentrasikan secara psikologis dan kelembagaan. Pelaku profesi yang melanggar, selain dapat dipertanggung jawabkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku (kalau ada indikasi yang dapat menunjukkan jenis dan modus pelanggarannya), juga dapat dipertanggungjawabkan secara moral berdasarkan kode etik profesinya.⁴³ Kode etik merupakan kumpulan asas atau nilai moral atau norma dasar yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku. Kode etik dianggap sangat penting bagi profesi hukum, karena profesi hukum merupakan suatu masyarakat moral yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama. Kode etik adalah sebuah arah yang menunjukkan harus kemana profesional hukum dan juga menjamin mutu moral

⁴² E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum: Norma-norma Bagi Penegak Hukum*, hlm. 35

⁴³ S. Sinansari ecp, dalam Siti Marwiyah, *Penegakan Kode Etik Profesi di Era Malapraktik Profesi Hukum*, (Madura: UTM Press, 2015), h. 64.

profesi hukum di mata masyarakat.⁴⁴ Pelaksanaan kode etik ini harus dilakukan terus menerus karena agar dapat memberikan sanksi kepada pelanggar kode etik.⁴⁵

Robert D. Khon memberitahukan lima manfaat kode etik yakni:⁴⁶

- 1) Kode etik menjadi menjadi tempat yang paling aman bagi para anggotanya manakalah berhadapan dengan persaingan yang tidak sehat dan tidak jujur, dan dalam mengembangkan profesi yang sesuai dengan keinginan dan keadilan masyarakat
- 2) Kode etik akan menjamin rasa solidaritas antara anggota untuk saling menghormati satu sama lain
- 3) Kode etik memperkuat ikatan persaudaraan diantara para anggota, terutama bila menghadapi campur tangan dari pihak luar atau orang lain
- 4) Kode etik mengharuskan anggotanya agar memiliki pengetahuan tentang hukum
- 5) Kode etik mengharuskan anggotanya agar selalu mendahulukan pelayanan kepada masyarakat.

Sama halnya dengan penegakan hukum. Penegakan kode etik adalah usaha melaksanakan kode etik sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya supaya tidak terjadi suatu pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran mengembalikan kode etik yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali. Karena kode etik adalah bagian dari hukum positif, maka aturan-aturan penegakan hukum undang-undang juga berlaku pada penegakan kode etik. Penegakan kode etik dalam arti sempit adalah memulihkan hak dan kewajiban yang telah dilanggar, sehingga akan memunculkan keseimbangan sebagaimana mestinya.⁴⁷

⁴⁴ Jimly Asshiddiqie, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan* (Jakarta: Lembaga studi dan advokasi masyarakat 2004) hlm. 33

⁴⁵ E.Y. Kanter, *Etika Profesi Hukum* (Jakarta: Stora Grafika 2001) hlm. 114

⁴⁶ *Ibid*; hlm. 115

⁴⁷ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti 2006) hlm. 120

c. Kode Etik Hakim

Salah satu profesi hukum yang dianggap mulia adalah hakim. Hakim harus bebas dari campur tangan apapun, termasuk pemerintah, yang dikenal sebagai kebebasan kekuasaan kehakiman. Mereka juga tidak boleh berhubungan dengan pihak yang dapat menimbulkan konflik kepentingan (misalnya, keluarga atau darah). Hakim memainkan peran penting dalam sistem penegakan hukum Indonesia untuk memastikan pengambilan keputusan yang adil dan bermartabat. Sangat penting bagi hakim untuk memegang peran utama di lembaga peradilan, terutama mengingat kekuatan yang dimilikinya. Hakim adalah kongkritisasi hukum dan keadilan yang abstrak, dan digambarkan sebagai wakil Tuhan di bumi untuk menegakkan hukum dan keadilan. Mereka dapat mengubah, mengalihkan, atau bahkan mencabut hak dan kebebasan warga negara dalam tindakan mereka untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Kode Etik Hakim adalah disebut Kode Kehormatan Hakim berbeda dengan profesi lain seperti notaris dan advokat, hakim adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai jabatan fungsional. Oleh karena itu, Kode Kehormatan Hakim mempunyai tiga jenis etika, yaitu etika kedinasan pegawai negeri sipil, etika kedinasan hakim sebagai pejabat fungsional penegak hukum, etika hakim sebagai warga dari anggota masyarakat. Walaupun ketiga jenis etika tersebut saling berketerkaitan, namun ketiga jenis etika ini dibatasi hanya pada sikap kedinasan hakim sebagai pejabat fungsional penegak hukum. Kode Etik Hakim meliputi etika kepribadian hakim, etika melakukan tugas jabatan, etika pelayanan terhadap pencari keadilan, etika hubungan sesama rekan hakim, dan etika pengawasan terhadap hakim. Kemudian analisis hubungan dengan ketentuan undang-undang. Dengan demikian, maka akan diketahui apakah Kode Etik Hakim mempunyai usaha paksaan yang berasal dari undang-undang.

Kode Etik Hakim Konstitusi adalah etika yang harus dipatuhi oleh semua Hakim Konstitusi. Penjelasan dari Kode Etik Hakim Konstitusi, Pedoman

Tingkah Laku Hakim Konstitusi berfungsi sebagai pedoman bagi Hakim Konstitusi dalam menjalankan tugasnya dan dalam pergaulannya dengan masyarakat. Sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Hakim Konstitusi ialah seseorang yang memangku jabatan Hakim pada Mahkamah Konstitusi, yang bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang menjadi kewenangan dan kewajiban Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PMK/2003 tentang Kode Etik dan pedoman tingkah laku hakim Konstitusi.

Hakim Konstitusi:

- 1) Menjunjung tinggi dan mematuhi sumpah jabatan yang telah diucapkan, serta melaksanakan tugas dengan jujur dan adil, penuh pengabdian dan penuh rasa tanggung jawab kepada diri sendiri, masyarakat, bangsa, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Menjauhkan diri dari perbuatan tercela dan menjaga wibawa selaku negarawan pengawal konstitusi, yang bebas dari pengaruh manapun (independen), arif dan bijaksana, serta tidak memihak (imparsial) dalam menegakkan hukum dan keadilan.
- 3) Memperdalam dan memperluas penguasaan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan tugas sebagai Hakim Konstitusi, untuk digunakan dalam proses penyelesaian perkara dengan setepat-tepatnya dan seadiladilnya sesuai dengan kewenangan dan kewajiban yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 4) Memelihara hubungan kerjasama, memupuk kesetiakawanan, menjaga martabat dan nama baik, serta saling menghargai dan mengingatkan antar sesama teman sejawat.⁴⁸

Pada intinya, kode etik berfungsi sebagai cara untuk mengatasi masalah hukum masyarakat. Oleh karena itu, kode etik profesi hukum akan menjadikan profesi hakim sebagai profesi yang terhormat (*officium nobile*). Selain itu, kode etik akan menjamin bahwa kehidupan profesional dalam bidang hukum tidak

⁴⁸ Lihat Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PMK/2003 tentang Kode Etik dan pedoman tingkah laku hakim Konstitusi

akan tercemar oleh tindakan yang dapat merugikan kebebasan, derajat, atau martabat profesional yang bersangkutan.

B. Teori Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Hakim Konstitusi

Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang bersifat mandiri, dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lain, menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya Pasal 24A ayat (3), Pasal 24B pasal 25 yang menyatakan, perlunya dibentuk lembaga negara baru bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Pengawasan yang dilakukan komisi yudisial dilaksanakan baik secara internal maupun eksternal dan telah menjadi bagian tugas dan wewenangnya untuk memastikan bahwa semua hakim sebagai pelaksana utama dari fungsi pengadilan itu wajib berintegritas tinggi, jujur, dan profesional, sehingga memperoleh kepercayaan dari masyarakat dan pencari keadilan. Karena selama ini kedudukan hakim sebagai salah satu dari bagian lembaga peradilan dirasakan tidak berjalan secara optimal maka pemerintah melakukan pembenahan-pembenahan yang salah satunya yaitu dengan melakukan pembentukan Institusi yang independen yang berfungsi sebagai lembaga pengawasan terhadap hakim yaitu komisi yudisial. Misi komisi yudisial dalam pengawasan perilaku hakim harus benar-benar terlaksana mengingat berbagai sorotan masyarakat atas ketidakpercayaan terhadap Lembaga Peradilan hingga kini terus terjadi, dalam hal pengawasan perilaku dari hakim, dilaksanakan baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun dalam kesehariannya. Sejalan dengan tugas dan wewenangnya itu, hakimpun dituntut untuk selalu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta etika dan perilaku hakim terjaga dimanapun berada.

Pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial terhadap perilaku hakim merupakan bentuk pengawasan etika hakim sebagai pengemban profesi yang sangat berkaitan dengan teori etika yang diungkapkan O'Leary, C and Cotter bahwa etika merupakan tatanan moral yang ditelah disepakati bersama dalam suatu profesi dan ditujukan untuk anggota profesi tersebut dengan motivasi dasar dalam melakukan tindakan etis bukanlah keinginan dan kesadaran individu tersebut tetapi karena adanya peraturan hukum.

Merujuk teori pengawasan yang dikemukakan Muchan, bahwa Teori pengawasan Hakim adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *defacto*, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada kecocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya.⁴⁹ Begitu halnya yang dikatakan Bagir Manan, yang memandang pengawasan sebagai kontrol sebagai sebuah fungsi sekaligus hak, sehingga lazim disebut dengan fungsi kontrol atau hak kontrol, kontrol mengandung dimensi pengawasan dan pengendalian, pengawasan bertalian dengan arahan (*directife*).⁵⁰ Dengan demikian, dari kedua pendapat tersebut, menurut penulis bahwa pengawasan hakim dilakukan untuk mencegah adanya perilaku hakim dalam menjatuhkan putusan yang dapat berpeluang sangat besar untuk salah dan tidak adil serta gegabah, banyak bukti yang otentik bahwa putusan Hakim adalah didasari atas ketidakadilan yang dilakukan. Untuk mengembalikan kewibawaan hakim di seluruh Indonesia, diperlukan Lembaga Komisi Yudisial yang dapat menghukum Hakim atas putusannya. Hakim yang benar adil dan jujur untuk menegakkan kewibawaan hukum akan tidak takut terhadap putusannya. Salah satu adalah melakukan pengawasan terhadap hakim dan memberikan penilaian atas putusan Hakim.

⁴⁹ Muchsan, S. P. T. P. A. *Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Liberty: Yogyakarta, 1992, hlm. 37

⁵⁰ Manan, B. *Menyongsong fajar otonomi daerah*. Pusat Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2001 hlm 20.

Dari uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa teori pengawasan terhadap hakim bertujuan untuk melakukan deteksi apakah ada dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Hakim. Pengawasan Komisi Yudisial telah diatur secara konstitusional dan jelas tugasnya menjaga harkat dan martabat perilaku hakim. Bentuk pengawasan *refresif* (penindakan) dan *perventif* (pencegahan) termasuk dalam kewenangan Komisi Yudisial untuk memaksimalkan pengawasannya dan Komisi Yudisial hanya bersifat eksternal artinya hanya perilaku hakim yang diawasi dan bukan pada teknis yudisial yang merupakan kewenangan Mahkamah Agung.

Keberadaan Komisi Yudisial sangat berpengaruh pada kualitas kinerja Hakim karena tentunya hakim lebih profesional dan berhati-hati dalam menjalankan tugasnya, namun Komisi Yudisial saat ini tampaknya sudah ada yang keluar dari ranah hak pengawasannya yaitu ingin mencampuri hal-hal yang menyangkut teknis yudisial seperti eksekusi putusan yang pada dasarnya merupakan kewenangan Mahkamah Agung. Upaya pengawasan yang dilakukan Lembaga Komisi Yudisial untuk tetap menjaga martabat dan wibawa peradilan, maka masyarakat Indonesia diharapkan lebih mendukung kehadiran Lembaga Komisi Yudisial ini. Komisi Yudisial harus lebih meningkatkan cara pengawasannya dan mengintropeksi kelembagaannya agar tidak melenceng dari hak dasar pengawasannya dan sebaiknya hakim yang di jatuhi sanksi terus di promosikan di media agar lebih memberikan efek jera bagi hakim dikemudian hari.

Komisi Yudisial dibentuk sebagai lembaga pengawas eksternal didasarkan pada lemahnya pengawasan internal. Menurut Achmad Santosa : “Lemahnya pengawasan internal disebabkan faktor yaitu : Kualitas dan integritas pengawas yang tidak memadai, menyampaikan pengaduan, memantau proses serta hasilnya tidak ada akses, adanya semangat membela sesama korp (*esprit de corp*) yang menyebabkan penjatuhan hukuman tidak seimbang dengan perbuatan. Setiap upaya untuk memperbaiki suatu kondisi yang buruk pasti akan

mendapat reaksi dari pihak yang mendapatkan keuntungan dari kondisi yang buruk itu dan tidak terdapat kehendak yang kuat dari pimpinan lembaga penegak hukum untuk menindaklanjuti hasil pengawasan.⁵¹ Karena Mahkamah Konstitusi (MK) tidak dapat mempertahankan sifat independen dan objektifnya sebagai lembaga peradilan, pengawasan terhadap Hakim Konstitusi yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

C. Etika Profesi dan Perilaku Hakim Menurut Islam

Sering diketahui bahwa setiap profesi, termasuk Hakim, menggunakan sistem etika untuk menyediakan struktur yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai yang dapat dijadikan pedoman para profesional untuk menyelesaikan dilema etika yang dihadapi saat menjalankan fungsi pengembanan profesinya sehari-hari. Etika merupakan refleksi kritis dan rasional mengenai norma-norma yang terwujud dalam perilaku hidup manusia, baik secara pribadi maupun kelompok. Keberadaan suatu pedoman etika dan perilaku Hakim sangat dibutuhkan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku Hakim. Pedoman etika dan perilaku Hakim merupakan inti yang melekat pada profesi Hakim sebab ia adalah kode perilaku yang memuat nilai etika dan moral. Oleh karena itu, pembukaan rancangan pedoman etika dan perilaku Hakim.

Hakim dituntut untuk berintegritas dan profesional serta menjunjung tinggi pedoman etika dan perilaku Hakim. Profesionalisme tanpa etika menjadikannya “bebas sayap” (*vluegel vrij*), dalam arti tanpa kendali serta tanpa pengarahan yang akan berakibat otoriter. Sebaliknya, etika tanpa profesionalisme menjadikannya “lumpuh sayap” (*vluegellam*) dalam arti tidak maju, bahkan tidak tegak. Pelanggaran atas suatu pedoman etika dan perilaku Hakim tidaklah terbatas sebagai masalah internal badan peradilan tetapi juga

⁵¹ Achmad Santosa Bappenas, Naskah Kajian Pemetakan Pembangunan Hukum di Indonesia, 2006, hlm 21

merupakan masalah masyarakat dan pencari keadilan. Salah satu hal penting yang disorot masyarakat untuk memercayai hakim adalah perilaku yang bersangkutan, baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun dalam kesehariannya. Keluhuran dan martabat berkaitan erat dengan perilaku dan sikap yang berbudi pekerti luhur. Maksudnya adalah sikap dan perilaku yang didasarkan pada kematangan jiwa yang diselaraskan dengan norma-norma yang berlaku didalam masyarakat.

Keluhuran menunjukkan bahwa profesi Hakim adalah suatu kemuliaan, atau profesi Hakim adalah suatu *officium nobile*. Apabila suatu profesi terdiri atas aspek-aspek organisasi profesi yang solid, standar profesi, etika profesi, pengakuan masyarakat, latar belakang pendidikan formal, suatu profesi *officium nobile* akan berlandaskan pada etika profesi dan pengakuan masyarakat. Untuk itu, dalam menjaga martabat profesi Hakim, Mahkamah Agung mengeluarkan pedoman perilaku Hakim ini merupakan prinsip-prinsip dasar bagi para Hakim. pedoman perilaku Hakim disusun berdasarkan sepuluh prinsip dan perilaku berikut.⁵²

1. Prinsip Adil
2. Prinsip Jujur
3. Prinsip Arif dan bijaksana, yaitu kemampuan untuk bertindak sesuai dengan norma-norma yang dianut dimasyarakat dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi
4. Prinsip Mandiri
5. Prinsip Integritas yang tinggi
6. Prinsip Bertanggung jawab, yaitu menerima konsekuensi tindakan yang diambil dalam kinerja maupun pelaksanaan kewenangannya
7. Prinsip Menjunjung tinggi harga diri
8. Prinsip Berdisiplin tinggi

⁵² Jimly Asshiddiqie, Peradilan Etik dan Etika Konstitusi, Jakarta: sinar grafika, 2014, hlm 162.

9. Prinsip Rendah hati

10. Prinsip Professional

Selain itu, ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie (saat itu) melakukan perbaikan dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2003 yang mengatur kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi. Perbaikan kode etik tersebut juga memenuhi kebutuhan perkembangan setelah terbentuknya Komisi Yudisial. Penyusunan kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi merujuk pada “ *The Bangalore Principles of judicial conduct 2002*” yang terdiri dari tujuh prinsip utama selain dari 10 prinsip tersebut di atas yaitu independensi, ketakberpihakan (*impartiality*), integritas, kepatutan dan kesopanan, kesetaraan, kecakapan dan kesaksamaan, serta prinsip arif dan bijaksana.

Dalam Islam persoalan etika diatur dan termuat dalam Alquran. Etika Islam adalah merupakan sistem akhlak yang berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan, dan sudah tentu berdasarkan kepada agama, dengan demikian Alquran dan Hadis adalah merupakan sumber utama yang dijadikan landasan dalam menentukan batasan-batasan dalam tindakan sehari-hari bagi manusia, ada yang menerangkan tentang baik dan buruk, boleh dan dilarang, maka etika profesi hakim di sini merupakan bagian dari perbuatan yang menjadi fokus bahasan. Namun Alquran yang menerangkan tentang kehidupan moral, keagamaan dan sosial muslim tidak menjelaskan teori-teori etika dalam arti yang khusus sekalipun menjelaskan konsep etika Islam, tetapi hanya membentuk dasar etika Islam, bukan teori-teori etika dalam bentuk baku.⁵³ Tetapi masalah yang paling utama adalah bagaimana mengeluarkan etik Islam yang bersumber dari Alquran yang melibatkan seluruh moral, keagamaan, dan sosial masyarakat muslim guna menjawab semua permasalahan yang timbul baik dari dalam maupun dari luar.

Etika Islam sebagai landasan yang harus dijunjung oleh seorang profesi dalam hal ini seorang hakim (*qâdi*) dalam menjalankan profesinya adalah

⁵³ Majid Fakhry, *Etika Dalam Islam*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta 1995 hlm. 15

memberi keputusan (*judgement*) bukan menghadiahkan keadilan dan keputusan yang diberikan harus berdasarkan hukum.

Dalam Islam putusan hakim harus benar-benar mengandung keadilan dan kebenaran. Allah swt berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Q.S: An-Nisā' [4]:58.

Dalam hal ini, profesi Hakim harus benar-benar menegakkan etika, dan bagaimana etika yang harus ditegakkan dalam menjalani profesi dalam Islam, atau yang disebut etika profesi dalam Islam. Profesi Hakim dalam Islam adalah pertama, meletakkan kerja sebagai sebuah amal shaleh yang dilakukan dalam kontek dan tahapan yang runtut atas iman, ilmu, dan amal. Di sini kerja terorientasi kepada dua pandangan yakni aktifitas yang bernilai ibadah dan sebuah aktifitas untuk memperoleh keuntungan financial. Kedua, menunaikan kerja sebagai suatu penunaian amanah yang harus dilakukan secara professional. Ketiga, melakukan kerja dengan wawasan masa depan dan wawasan ukhrawi artinya dalam melakukan kerja, seseorang harus mengingat kepentingan akan hari depannya.⁵⁴

Melalui profesi inilah Hakim mempunyai posisi istimewa. Karena Hakim merupakan konkretisasi hukum dan keadilan yang bersifat abstrak, dan digambarkan bahwa hakim sebagai wakil Tuhan di bumi untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hakim satu-satunya penegak hukum yang berani mengatasnamakan Tuhan pada setiap putusannya. Setiap keputusan Hakim benar-benar berorientasi kepada penegakan nilai-nilai kebenaran dan keadilan

⁵⁴ Sidiktono, dkk, Ainur Rahim Faqih dan Amir Muallim (ed.), *Ibadah dan Akhlak dalam Islam*, UII Press: Yogyakarta: 1998, hlm. 138.

daripada sekedar mengejar kepastian hukum sebagaimana yang diharapkan dalam kode etik profesi hakim. Sudah seharusnya hakim menjadi “*uswatun hasanah*” (model Hakim yang benar, adil dan mandiri) seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dengan demikian citra Pengadilan dan wibawa Hakim dapat diperbaiki, kepastian hukum dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan negara tetap berjalan di atas dasar hukum bukan di atas dasar kekuasaan.⁵⁵

Kedudukan kehakiman dalam peradilan islam sangat mengutamakan *asas equality before the law dan asas audi et alteram partem*. Kedudukan para pihak adalah sama dimata hukum dan memutuskan perkara Hakim harus menghadirkan ke dalam majelis pihak-pihak yang berperkara dan Hakim dilarang memutus perkara sebelum mendengar semua pihak-pihak yang terkait dengan perkara yang disidangkan itu. Hakim dilarang berbicara dengan lembut dan bahasa yang hormat kepada salah satu pihak. Tidak boleh menekan satu pun pihak dan menolong pihak lain. Hakim harus bersikap berimbang dalam memeriksa keterangan para pihak yang berperkara, ia harus bersikap adil.⁵⁶

Pada Dasarnya Allah menekankan kepada kaumnya untuk selalu berbuat adil, menegakkan kebenaran dan selalu mengerjakan kebaikan. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن
تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata)

⁵⁵ Al Wisnubroto, *Hakim dan Peradilan di Indonesia*., (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 1997), hlm. 65.

⁵⁶ Abdul manan, *Etika hakim dalam penyelenggaraan peradilan*, (Jakarta: prenada media group, 2007) hlm. 36

atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan”.(Q.S: An-Nisā’ [4]:135).

Dalam ayat lain, Allah juga menegaskan akan keharusan berbuat adil dan selalu menegakkan kebenaran, sebagaimana firman Allah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ٱلْأَ تَعْدِلُوا ۗ ٱعْدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Mā'idah [5]:8).

Hakim tidak lain adalah wakil Allah di bumi untuk menegakkan hukum dan keadilan-Nya⁵⁷ yang sebenarnya ini menjadi tugas kepala negara/khalifah. Oleh sebab itu, kedudukan hakim merupakan kedudukan yang sangat tinggi karena hakim mempunyai tanggung jawab yang amat besar tidak hanya tanggung jawab kepada sesama manusia tetapi juga kepada Allah.

⁵⁷ Haidar, Durar al-Hukkam, Dar al-Kutub al-Ilmiyah:1991 hlm. 516

BAB TIGA

EKSISTENSI KOMISI YUDISIAL

A. Eksistensi Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Hakim Konstitusi

Indonesia menganut Konsep negara hukum (*rechstaat*), salah satu instrumen negara hukum adalah kekuasaan kehakiman, yang ditegakkan oleh dua lembaga hukum, yaitu Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Oleh karena itu Hakim sebagai pelaku kekuasaan kehakiman tunduk pada sistem hukum yang dianut di Indonesia. Dengan demikian, dalam penegakkan hukum maupun dalam penemuan hukum, terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan, yaitu:

- 1) Hukum yang ditegakkan tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara dan konstitusi (Pancasila dan Undang-undang dasar 1945)
- 2) Hukum yang ditegakkan tunduk pada sistem hukum yang tidak boleh bertentangan satu sama lain.
- 3) Hukum yang ditegakkan berlaku umum dan *non retroactivity*
- 4) Hukum yang ditegakkan harus melindungi hak-hak dasar rakyat sebagaimana diatur dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945.
- 5) Hukum yang ditegakkan harus berorientasi pada tujuan hukum yang digariskan Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu kepastian hukum yang adil serta kemanfaatan dan keadilan.

Elemen-elemen penting dalam konsep negara hukum *rechstaat* dan *the rule of law* telah diatur secara tersurat maupun tersirat dalam pasal undang-undang dasar dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan undang-undang organik lainnya, kecuali *due process of law*, hanyalah bersifat ilmu hukum, teori hukum dan filsafat hukum. *Due process of law* tidak diatur secara jelas didalam undang-undang, tetapi dalam hal terjadi

pertentangan antara kepastian hukum dan rasa keadilan, maka *due process of law* tampil menyelesaikan sengketa hukum itu dengan cara hukum yang tidak adil harus dibuat adil dan diterapkan secara adil. Doktrin *due process of law* mengajarkan apabila elemen kekuasaan negara akan melakukan suatu tindakan hukum yang bersifat melanggar hak-hak dasar yang fundamental dari rakyat Indonesia. Maka hal itu dapat saja dilakukan dengan suatu prosedur hukum yang *fair* dan benar.⁵⁸

Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengatur tentang kemandirian pengadilan dan terwujudnya institusi hukum dan aparat penegak hukum yang jujur dan profesional, telah dibentuk suatu badan yang berlandung dibawah kekuasaan kehakiman, yaitu Komisi Yudisial yang bertugas melakukan pengawasan terhadap Hakim dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Hakim sebagai penegak hukum harus dijamin independensinya, Hakim tidak boleh terpengaruh dan dipengaruhi oleh siapapun. Hakim yang independen akan memberikan kesempatan yang sama dan terbuka kepada setiap pihak untuk didengar tanpa mengaitkannya dengan identitas atau kedudukan sosial pihak-pihak tersebut. Seorang Hakim yang independen akan terbebas dari pengaruh dan tekanan dari pihak luar. Seorang Hakim yang independen akan memutuskan dengan kejujuran, berdasarkan hukum sebagaimana yang diketahuinya, tanpa memikirkan akibat yang bersifat personal, politis, maupun finansial.

Komisi Yudisial diberikan kewenangan menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.⁵⁹ Untuk melaksanakan kewenangannya secara efektif dibutuhkan adanya suatu pedoman etika dan perilaku hakim. Selain itu juga, yang menjadi alasan utama bagi terwujudnya Komisi Yudisial di dalam suatu negara hukum adalah:

⁵⁸ Munir fuady, *Teori negara hukum (rechstaat)*, (Bandung: PT. Refika Aditama), 2015, hlm 69.

⁵⁹ Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta: Prenada media Group, 2015, hlm. 19

1. Komisi Yudisial dibentuk agar dapat melakukan monitoring yang intensif terhadap kekuasaan kehakiman dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat dalam spektrum yang seluas-luasnya dan bukan hanya monitoring internal saja;
2. Komisi Yudisial menjadi perantara (mediator) atau penghubung antara kekuasaan pemerintah (*Executive Power*) dan kekuasaan kehakiman (*Judicial Power*) yang tujuan utamanya adalah untuk menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman dari pengaruh kekuasaan apapun juga khususnya kekuasaan pemerintah.
3. Dengan adanya Komisi Yudisial, tingkat efisiensi dan efektivitas kekuasaan (*Judicial Power*) akan semakin tinggi dalam banyak hal baik yang menyangkut rekrutmen dan monitoring Hakim Agung maupun pengelolaan keuangan kekuasaan kehakiman.
4. Terjaganya konsistensi putusan lembaga peradilan, karena setiap putusan memperoleh penilaian dan pengawasan yang ketat dari sebuah lembaga khusus Komisi Yudisial.
5. Dengan adanya Komisi Yudisial, kemandirian kekuasaan kehakiman (*Judicial Power*) dapat terus terjaga, karena politisasi terhadap perekrutan Hakim Agung dapat diminimalisasi dengan adanya Komisi Yudisial yang bukan merupakan lembaga politik, sehingga diasumsikan tidak mempunyai kepentingan politik.

Kewenangan untuk mengawasi para Hakim ini masih bersifat terlalu umum dalam artiannya, sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran yurisdiksi tugas pengawasan perilaku Hakim. Sebagaimana telah diketahui eksistensi Komisi Yudisial ada dalam kekuasaan kehakiman, walaupun demikian kewenangan Komisi Yudisial tidak sama dengan lembaga peradilan. Oleh karena itu, Komisi Yudisial berudukan sebagai *ex-ordinary organ*.⁶⁰

⁶⁰ Sri Soemantri, *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 1989, hlm. 51.

Hubungan antara Komisi Yudisial dan lembaga negara lainnya termasuk Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi adalah hubungan kerjasama kelembagaan, dimana kedudukan tiap lembaga negara bersifat horizontal dan kedudukan sejajar. Sebagaimana contoh dalam hal pengangkatan anggota Komisi Yudisial dipilih dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini mencerminkan eksistensi Komisi Yudisial tidak lepas dengan lembaga negara lainnya. Walaupun terdapat pro dan kontra sendiri dalam hal eksistensi Komisi Yudisial sebagai lembaga negara, artinya tidak lepas dari wujud penegakan supremasi hukum yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam lembaga kekuasaan kehakiman.

Pengawasan adalah prosedur pengendalian yang dimaksudkan untuk mencegah kekuasaan yang tidak terbatas, kesewenangan, dan penyalahgunaan otoritas.⁶¹ Pada awal berdirinya Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial bertanggung jawab atas pengawasan Hakim Konstitusi sebagai lembaga pengawas eksternal, mulai dari hakim di bawah Mahkamah Agung, Hakim Agung, hingga Hakim Mahkamah Konstitusi. Ini dinyatakan dalam pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi:

“Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim”.

Pengawasan terhadap perilaku Hakim Konstitusi adalah mutlak adanya dan merupakan harga mati yang tidak dapat ditawar lagi. Menafikan pengawasan terhadap Hakim Konstitusi dan meniadakan peran lembaga eksternal seperti Komisi Yudisial yang secara konstitusional memiliki kewenangan atas hal tersebut dalam pengawasan hakim konstitusi merupakan

⁶¹ Yohanes Usfunan, *Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial, Komisi Yudisial*, Jakarta, hlm. 27.

langkah mundur dalam membangun puncak lembaga peradilan sebagai institusi dengan prinsip *clean government dan good governance*.

Mahkamah Konstitusi memiliki peran strategis dalam sistem ketatanegaraan, yang tercermin pada kewenangan-kewenangan yang dimilikinya untuk itu menjadi penting bagi Mahkamah Konstitusi, memberikan pengawasan terhadap integritas dan perilaku hakim kepada pihak eksternal yang memiliki kewenangan untuk itu. Komisi Yudisial, secara yuridis memiliki kewenangan untuk mengawasi hakim baik di lingkungan peradilan umum maupun Mahkamah Konstitusi.

Urgensi pengawasan terhadap hakim merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam membangun peradilan yang dapat dipercaya oleh publik. Selain menyeleksi hakim, berdasarkan undang-undang Komisi Yudisial memiliki pengawasan terhadap perilaku hakim. Adanya komisi yudisial dalam mengawasi hakim merupakan peran penting mengenai pengawasan eksternal dalam menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim.

Dalam kasus ini, fungsi Komisi Yudisial untuk mengawasi hakim merupakan bagian penting dari upaya untuk mendukung otonomi peradilan dan memperkuat kinerja pengawasan eksternal terhadap hakim. Agar pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial bisa terlaksana, Masyarakat diharapkan turut andil dengan cara mau melaporkan langsung ke Komisi Yudisial jika menemukan ada hakim yang melanggar kode etik. Hal ini dimaksudkan supaya warga masyarakat di luar struktur resmi lembaga parlemen dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan, penilaian kinerja dan kemungkinan pemberhentian hakim. Komisi Yudisial berhak meminta keterangan atau data kepada badan peradilan atau hakim yang digunakan dalam rangka kepengawasannya, dan jika badan peradilan atau hakim tidak mau memberikan keterangan atau data yang diminta oleh Komisi Yudisial, maka Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi wajib memberikan penetapan berupa paksaan kepada badan peradilan

atau hakim untuk memberikan keterangan atau data yang diminta setelah semua data itu dikumpulkan.

B. Kewenangan Komisi Yudisial dalam Keanggotaan Pengawasan Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi Menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023

kekuasaan kehakiman bisa tidak independen dan imparsial karena proses peradilan dan putusannya dapat dipengaruhi atau diintervensi oleh pemerintah.⁶² Di dalam pengadilan dibentuk majelis kehormatan hakim apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan hakim. majelis kehormatan hakim ini bertugas memeriksa dugaan pelanggaran kode etik dan hukum yang diduga dilakukan oleh hakim. Namun demikian keberadaan majelis kehormatan yang beranggotakan kalangan internal hakim itu atau melibatkan pula pihak eksternal dinilai belum optimal. Apabila majelis tersebut hanya terdiri dari kalangan *internal* hakim itu sendiri sehingga masih merupakan satu korps dengan Hakim yang diperiksa, tentu sulit untuk mampu dan mau berlaku objektif dan bebas dalam menunaikan tugasnya. Bagaimanapun juga semangat korps (*esprit de corps*) itu untuk membendung suatu citra buruk dan terbongkarnya kebusukan perilaku hakim, akan lebih kuat dibandingkan dengan ikhtiar menegakkan kode etik dan hukum bagi hakim yang diduga melanggar kode etik dan hukum tersebut. Pengalaman kerja para majelis kehormatan hakim yang telah pernah sebelumnya dibentuk selama ini membuktikan kekhawatiran dan prediksi tersebut.⁶³

Atas dasar tersebut, muncul kebutuhan adanya lembaga independen yang dibentuk dan diberikan wewenang oleh konstitusi untuk melakukan pengawasan terhadap para hakim agar tetap mematuhi kode etik hakim dan ketentuan hukum. Pengawasan oleh lembaga eksternal dapat diyakini jauh lebih efektif dan membawa hasil jauh lebih optimal, dibandingkan pengawasan yang

⁶² Patrialis Akbar, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 201

⁶³ *Ibid*; hlm .202

dilakukan oleh majelis kehormatan hakim kala itu, yang para anggotanya masih rekan sejawat dari hakim yang diperiksa. Dengan demikian, keberadaan lembaga *eksternal* diluar pengadilan ini diharapkan dapat lebih mampu menjaga kehormatan dan martabat para hakim melalui pelaksanaan pengawasannya.

Dalam perkembangannya, Menurut aturan hukum terbaru, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 Kedudukan, Wewenang, keanggotaan dan susunan Majelis kehormatan dijelaskan pada bab 2. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 dinyatakan Bahwa kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yaitu sebagai berikut: “Majelis Kehormatan dibentuk oleh Mahkamah untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.”

Pada Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2023 bagian kedua disebutkan wewenang majelis kehormatan yaitu:

- 1) Majelis Kehormatan berwenang menjaga keluhuran martabat dan kehormatan Mahkamah.
- 2) Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berwenang memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.
- 3) Dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperiksa dan diputus paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak laporan dicatat dalam e-BRLTP.
- 4) Dalam hal jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum selesai pemeriksaannya, dapat diperpanjang paling lama 15 (lima belas) hari kerja berikutnya.

Sedangkan pada bagian Keanggotaan terdapat pada Pasal 4, Pasal 5 peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 berikut:

- 1) Keanggotaan Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Hakim Konstitusi;
 - b. 1 (satu) orang tokoh masyarakat; dan

- c. 1 (satu) orang akademisi yang berlatar belakang di bidang hukum.
- 2) Keanggotaan Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tetap untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun atau bersifat ad hoc yang ditentukan dalam RPH.
- 3) Dalam hal Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai terlapor, keanggotaannya digantikan yang ditentukan dalam RPH.
- 4) Dalam hal seluruh Hakim Konstitusi sebagai terlapor, keanggotaannya ditentukan dalam RPH.

Pasal 5

- 1) Calon anggota Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b adalah tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh RPH, dengan memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
 - b. jujur, adil, tidak memihak, dan non partisan;
 - c. berusia paling rendah 60 (enam puluh) tahun; dan
 - d. berwawasan luas dalam bidang etika, moral dan profesi hakim, serta memahami konstitusi dan putusan mahkamah konstitusi.
- 2) Calon anggota Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c adalah akademisi yang ditunjuk oleh RPH, dengan memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela
 - b. jujur, adil, tidak memihak, dan non partisan;
 - c. berusia paling rendah 60 (enam puluh) tahun;
 - d. berwawasan luas dalam bidang etika, moral dan profesi hakim, serta memahami konstitusi dan putusan mahkamah konstitusi; dan
 - e. guru besar dalam bidang hukum;

Selanjutnya Susunan Keanggotan majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Diatur Pada Pasal 6 bagian Keempat peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 Yang berbunyi:

- 1) Susunan Majelis Kehormatan terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 1 (satu) orang anggota.
- 2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipilih dari dan oleh anggota Majelis Kehormatan.
- 3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipilih dari dan oleh anggota Majelis Kehormatan.

- 4) Susunan Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Ketua Mahkamah.

Berdasarkan kedudukan, wewenang, keanggotaan, dan susunan majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi, jika memperhatikan dalam konteks permasalahannya terhadap mahkamah konstitusi sudah bukan lagi menjadi objek pengawasan dari komisi yudisial dalam hal ini tidak lagi menjadi keanggotaan dalam majelis kehormatan mahkamah konstitusi.

Namun disisi lain, sebelum peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2023 disahkan susunan keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang dibentuk pada Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yaitu.⁶⁴

- a. 1 (satu) orang Hakim Konstitusi,
- b. 1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial,
- c. 1 (satu) orang mantan Hakim Konstitusi,
- d. 1 (satu) orang Guru Besar Bidang Hukum,
- e. 1 (satu) orang tokoh masyarakat.

Analisis yang membuat tertarik dalam melakukan penelitian ini yaitu pada peraturan mahkamah konstitusi nomor 1 tahun 2023 tidak lagi adanya keterlibatan Komisi Yudisial dalam keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana Komisi Yudisial dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memiliki tujuan yang sama yaitu dibentuk untuk menjaga, menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan Kode Etik Hakim.

Dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XX/2022 mengharuskan bahwa Komisi Yudisial tidak berwenang melakukan pengawasan terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi. Menurut pertimbangan yang ada didalam putusan ini bahwa berdasarkan pertimbangan Mahkamah, menurut Mahkamah dengan adanya anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang salah satunya adalah dari unsur anggota Komisi Yudisial sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 27A ayat (2) huruf b UU 7/2020 hal tersebut tidaklah

⁶⁴ Lihat pasal 5 peraturan mahkamah konstitusi nomor 2 tahun 2014

sejalan dengan pertimbangan Mahkamah, karena dalam pertimbangan putusan tersebut, Mahkamah pada pokoknya antara lain telah secara nyata menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan kekuasaan yang merdeka sehingga dalam melaksanakan kewenangan justisialnya lembaga peradilan tidak dapat diawasi oleh lembaga negara yang lain.⁶⁵

Dengan kata lain, pengawasan terhadap Hakim Konstitusi yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dinilai Mahkamah bertentangan dengan UUD 1945 karena kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan menjadi tidak dapat mewujudkan sifat independensi dan imparialitasnya. Hal tersebut sama halnya apabila dalam keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang masih tetap melibatkan Komisi Yudisial dalam melakukan penilaian (pengawasan) terhadap kinerja Hakim Konstitusi sehingga pada akhirnya hal tersebut tetap menempatkan atau menjadikan Hakim Konstitusi sebagai objek pengawasan oleh Komisi Yudisial. Padahal, dibentuknya Mahkamah Konstitusi berdasarkan UUD 1945 adalah dalam rangka menjamin agar UUD 1945 dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, termasuk dalam konteks hubungan-hubungan konstitusional antarlembaga negara. Sehingga, Mahkamah dalam menjalankan tugasnya sehari-hari dapat merasa bebas merdeka tanpa tekanan dari pihak manapun.

Dalam keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tidak lagi melibatkan Komisi Yudisial sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 27A ayat (2) huruf b UU 7/2020. Namun, agar tidak terjadi kekosongan keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (stagnan) dari salah satu unsur sebelum dilakukannya perubahan oleh pembentuk undang-undang, maka Mahkamah dapat menentukan pengganti unsur yang berasal dari Komisi Yudisial adalah dari unsur tokoh masyarakat yang memiliki integritas tinggi yang memahami hukum dan konstitusi serta tidak menjadi anggota dari partai

⁶⁵ Lihat Putusan MKRI Nomor 56/PUU-XX/2022

politik manapun, dalam rangka menjamin sikap netral dan independen keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi nantinya

Merujuk pada uraian diatas, melalui perkembangannya terlebih dahulu bahwa, objek pengawasan Komisi Yudisial terkait pengawasan terhadap Hakim Konstitusi dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 telah lebih dulu lahir daripada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023. Oleh karena itu, sejak berlakunya Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023. Hakim Mahkamah Konstitusi sudah tidak lagi menjadi objek kewenangan dari Komisi Yudisial. Yang mengakibatkan Hakim Mahkamah Konstitusi tidak memiliki pengawas yang bersifat eksternal, dan hanya diawasi oleh Dewan Etik Hakim Konstitusi.

Pada prinsipnya siapa saja bisa dilibatkan atau pun tidak dalam keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, asalkan diatur oleh Undang-Undang dan tidak bertentangan pada Putusan Mahkamah Konstitusi, yang pasti sebuah norma tersebut haruslah *reasonable* dan *proporsional*. tidak memihak kepada siapapun yang berkepentingan terhadap tidak adanya keterlibatan Komisi Yudisial terhadap Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, melainkan lebih pada kemurnian pemikiran logis dan rasional menurut hukum yang diolah menjadi pendapat hukum. melihat bahwa kontroversi terhadap pengawasan yang dilakukan Komisi Yudisial terhadap Mahkamah Konstitusi menjadi lebih memihak untuk tidak dilibatkannya Komisi Yudisial dalam struktur keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

C. Perbandingan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjaga dan menegakkan

kehormatan, keluhururan martabat, dan Kode Etik Hakim Konstitusi terkait dengan laporan mengenai dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh Hakim Telapor atau Hakim Terduga yang disampaikan oleh Dewan Etik.⁶⁶

Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi bersifat ad hoc, Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi dibentuk berdasarkan usul Dewan Etik kepada Mahkamah Kontitusi terkait dengan laporan mengenai pelanggaran berat yang dilakukan oleh hakim kontitusi. Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi memiliki posisi yang lemah dalam rangka pengawasan hakim Mahkamah Kontitusi karena ia hanya bersifat pasif dan akan bekerja ketika adanya laporan dari Dewan Etik mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Kontitusi. Serta dalam praktiknya, fungsi Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi kurang efektif untuk menjadi kontrol internal kode etik para hakim Mahkamah Kontitusi. Usul pembentukan Majelis Kehormatan disampaikan kepada Mahkamah Kontitusi secara tertulis disertai dengan usul pembebastugasan Hakim Telapor atau Hakim Terduga yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Kontitusi.⁶⁷

Peraturan Mahkamah Kontitusi No. 2 Tahun 2014, membahas pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi di Indonesia. Majelis Kehormatan bertanggung jawab untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim konstitusi, dan peraturan ini menjelaskan aturannya. Peraturan ini menetapkan peran dan tanggung jawab Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi dalam menjaga etika dan perilaku hakim konstitusi. ini menunjukkan bahwa Peraturan Mahkamah Kontitusi No. 2 Tahun 2014 berfokus pada bagaimana Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi dibentuk dan berfungsi.⁶⁸ Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi terletak pada menjaga

⁶⁶ Lihat Pasal 1 angka 2 peraturan Mahkamah Kontitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi

⁶⁷ Peraturan mahkamah Kontitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi

⁶⁸ Mahkamah konstitusi republik indonesia, sejarah dan perkembangan, https://www.Mkri.Id/index.php?page=web.Profil_M_K&id=1&menu=2, diakses 15 november 2023

dan menegakkan kehormatan Hakim Kontitusi dan mempunyai kewenangan untuk mengusulkan pemberhentian Hakim Mahkamah Kontitusi kepada Mahkamah Kontitusi yang terbukti melakukan pelanggaran berat dan Mahkamah Konstitusi mengajukan permintaan pemberhentian secara tidak dengan hormat kepada Presiden.

Berbicara tentang Mahkamah Konstitusi maka tidak terlepas dari Majelis kehormatan Hakim Mahkamah Konstitusi, mengenai Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi pernah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstusi Nomor 2 tahun 2014, di dalamnya terdapat satu pasal yang membahas tentang keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu Pasal 5 yang menyebutkan bahwa majelis kehormatan mahkamah konstitusi terdiri dari :

- a. 1 (satu) orang Hakim Konstitusi
- b. 1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial
- c. 1 (satu) orang mantan Hakim Mahkamah Konstitusi
- d. 1 (satu) orang Guru Besar Bidang Hukum
- e. 1 (satu) orang tokoh masyarakat

Calon anggota Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud salah satunya adalah Hakim Konstitusi itu dipilih dari Rapat Pleno Hakim yang bersifat tertutup. Sedangkan yang ditugaskan oleh Komisi Yudisial sesuai dengan permintaan Mahkamah Konstitusi. Dan mantan Hakim Konstitusi, Guru Besar dalam bidang hukum serta tokoh masyarakat itu ditentukan oleh Rapat Pleno Hakim yang bersifat tertutup.

Anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi diusul oleh Dewan Etik Hakim Konstitusi dan ditetapkan dalam rapat pleno oleh yang bersifat tertutup harus memenuhi beberapa syarat seperti jujur, adil, dan tidak memihak serta berwawasan luas dalam bidang etika, moral, dan profesi hakim. Disamping itu dikhususkan untuk mantan Hakim Konstitusi, Guru Besar dalam bidang hukum, dan tokoh masyarakat harus berusia paling rendah 60 (enam puluh) tahun.

Terbitnya Peraturan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 2 Tahun 2014 didasari oleh Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Peraturan ini secara khusus berkaitan dengan pembentukan Dewan Etik Hakim Konstitusi. Peraturan ini diberlakukan untuk mengatur perilaku dan standar etika para hakim di Mahkamah Konstitusi, memastikan integritas dan profesionalisme para hakim dalam menjalankan tugasnya. Peraturan ini merupakan komponen penting dalam menegakkan supremasi hukum dan memastikan berfungsinya Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Akan tetapi, untuk menjamin kepastian hukum dan agar tidak terjadinya kekosongan hukum dan lembaga pengawas perilaku hakim konstitusi, pada 18 Maret 2014 Mahkamah Konstitusi menerbitkan PMK Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Hal ini dikarenakan untuk menyeimbangi pengawasan internal dan eksternal dalam tubuh Mahkamah Konstitusi.⁶⁹

2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Pengawasan oleh Komisi Yudisial (KY) menurut Mahkamah Konstitusi dalam putusannya didasarkan pada dua *legal reasoning* utama, yaitu problematika interpretasi pembentuk konstitusi (*original intent*) dan sistematis, yang keduanya.⁷⁰ menurut mahkamah terjadi inkonsistensi antara penorma-an Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial⁷¹ serta Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁷² terkait pelaksanaan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, sehingga pengawasan Komis Yudisial terhadap Hakim Konstitusi dikualifikasikan bertentangan dengan UUD Tahun 1945,

⁶⁹ Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014

⁷⁰ Lihat Putusan MKRI Nomor 005/PUU-IV/2006, hlm. 173-176.

⁷¹ Lembaran Negara RI (LNRI) Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI (TLNRI) Nomor 4415.

⁷² LNRI Tahun 2004 Nomor 8, TLNRI Nomor 4397.

tetapi sebaliknya, Hakim Agung dan Hakim badan peradilan dalam lingkungan Mahkamah Agung menjadi objek pengawasan Komisi Yudisial.⁷³

Guna menghindari kekosongan hukum dan organ pengawas perilaku hakim konstitusi, dibentuk pengawas, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) berdasarkan Pasal 27A Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi⁷⁴ beranggotakan 5 orang yang kemudian dinyatakan illegal kembali oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011 dengan mendalilkan bahwa adanya unsur Dewan Perwakilan Rakyat, unsur pemerintah, dan hakim agung berpotensi menimbulkan konflik kepentingan karena Dewan Perwakilan Rakyat, Pemerintah dan Mahkamah Agung, serta Komisi Yudisial dapat menjadi pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi.

Lebih dari itu, Mahkamah Konstitusi mendalilkan bahwa keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak memberi jaminan kemandirian dan imparialitas mahkamah, karenanya Mahkamah Konstitusi bersikukuh membentuk MKMK tersendiri dengan keanggotaan selain dari Mahkamah Konstitusi juga berasal dari unsur lain yang independen dan tidak partisan. Ketiadaan kembali pengawas perilaku hakim konstitusi, secara internal Mahkamah Konstitusi membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi dapat dibentuk berdasarkan permintaan hakim terlapor, ataupun sebagai instrumen yang dibentuk atas dasar laporan dan/atau informasi untuk kemudian diplenokan dalam rapat tertutup.⁷⁵

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XX/2022 memberikan jawaban atas dugaan tidak efektifnya lembaga pengawas dalam lembaga peradilan, sekaligus menunjukkan kelemahan sistem pengawas.institusional

⁷³ *Ibid*;hlm. 173-176.

⁷⁴ LNRI Tahun 2011 Nomor 70, TLNRI Nomor 522

⁷⁵ Lihat Pasal 12 dan 13 PMK No. 1/2013.

Mahkamah Konstitusi sangat rentan terhadap upaya keterlibatan pihak lain dalam mengawasi perilaku Hakim Konstitusi, dan cenderung menolak setiap tindakan-tindakan yang mengarah pada masuknya unsur ekstra yudisial dalam ranah penegakan etika hakim, yang sebenarnya dimaksudkan tidak untuk terlibat dalam mekanisme yudisial.

3) Analisis

Perbandingannya terdapat dikonsideran, dimana pada konsideran Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Itu salah satu konsideran yang digunakan adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011 yang didalamnya mengharuskan ada komisi yudisial dalam melakukan pengawasan terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi. Dikarenakan keberadaan lembaga Komisi Yudisial dalam Majelis Kehormatan Hakim Mahkamah Konstitusi dianggap sudah selayaknya dikarenakan secara konstitusional Komisi Yudisial memang dibentuk untuk menjalankan fungsi pengawasan kekuasaan kehakiman. Dengan penyebutan komisi yudisial sebagai keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi hal ini membuktikan bahwa pada saat dimulai pemberlakuan Peraturan Mahkamah Konstitusi ini komisi yudisial eksis untuk melakukan pengawasan terhadap hakim mahkamah konstitusi sebagai lembaga pengawas eksternal.

Dan Berdasarkan pada konsideran Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi. Yang salah satu konsiderannya menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XX/2022. Dalam putusan ini dikatakan bahwa ketika Komisi Yudisial mengawasi Hakim Mahkamah Konstitusi itu bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak bersifat independensi itu diuraikan dalam pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara ini. Serta dalam keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tidak lagi melibatkan Komisi Yudisial sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 27A ayat (2) huruf b UU 7/2020.

Namun, agar tidak terjadi kekosongan keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (stagnan) dari salah satu unsur sebelum dilakukannya perubahan oleh pembentuk undang-undang, maka Mahkamah dapat menentukan pengganti unsur yang berasal dari Komisi Yudisial adalah dari unsur tokoh masyarakat yang memiliki integritas tinggi yang memahami hukum dan konstitusi serta tidak menjadi anggota dari partai politik manapun, dalam rangka menjamin sikap netral dan independen keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi nantinya. Sehingga dapat dijelaskan bahwa Komisi Yudisial tidak lagi memiliki eksistensi untuk melakukan pengawasan terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi. dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi *checks and balance* dalam pengawasan hakim mahkamah konstitusi karena dikeluarkannya komisi yudisial sebagai keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Padahal Komisi Yudisial merupakan lembaga pengawas eksternal yang dapat menjaga kestabilan dan keseimbangan pengawasan terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi seharusnya dengan melihat kinerja Komisi Yudisial Mahkamah Konstitusi lebih memperhatikan kembali keberadaan Komisi Yudisial dalam lembaga eksternal untuk menjaga integritas kinerja Mahkamah Konstitusi. agar tidak terjadinya indikasi kecurangan dan konflik kepentingan, pribadi, golongan, kelompok dan keluarga.

Selanjutnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi bersifat Asas *erga omnes* yang mana putusan Mahkamah Konstitusi seperti halnya dalam putusan Nomor 56/PUU-XX/2022 merupakan putusan yang tidak hanya mengikat para pihak (*inter parties*) tetapi juga harus ditaati oleh siapapun (*erga omnes*). Yang mana ketentuan yang menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi langsung dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain. . Ketentuan tersebut merefleksikan kekuatan hukum mengikat dan karena sifat hukumnya secara publik maka berlaku pada siapa saja ,tidak hanya berlaku bagi

para pihak yang berperkara. asas putusan Mahkamah Konstitusi berkekuatan hukum tetap dan bersifat final.

Oleh karena itu proses pembentukan putusan Mahkamah Konstitusi juga harus diperhatikan landasan filosofis ,yuridis, dan sosiologis serta tidak boleh mengenyampingkan ini. sedangkan pada putusan Mahkamah Konstitusi ini mengabaikan landasan-landasan tersebut. sehingga pada akhirnya menimbulkan kontroversi pada lembaga lain. oleh sebab itu penulis menekankan bahwa pengawasan oleh komisi yudisial terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi tetap harus (wajib) dimasukkan ke dalam keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi(MKMK) karna untuk terjadi *check and balances* dan integritas kinerja Hakim Mahkamah Konstitusi.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, yang penulis peroleh baik dari kajian kepustakaan dan merujuk pada batasan rumusan masalah maka, dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Eksistensi komisi yudisial sejak berdirinya Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1/2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Pada pasal 4 ayat (1) yang menjadi keanggotaannya 1 (satu) orang Hakim Konstitusi, 1 (satu) orang tokoh masyarakat dan 1 (satu) orang akademisi yang berlatar belakang dibidang hukum. sedangkan keanggotaan Komisi Yudisial, tidak dicantumkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi ini. Sehingga Komisi Yudisial dalam hal ini, tidak lagi memiliki eksistensi untuk melakukan pengawasan terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang disebutkan pada Peraturan Mahkamah Konstitusi sebelumnya No 2/2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.
2. Kewenangan Komisi Yudisial itu sebenarnya secara kelembagaan diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan. Akan tetapi, kewenangan itu terbatas hanya kepada Hakim-Hakim yang berada dibawah Mahkamah Agung saja karena mereka melakukan penegakan hukum langsung kepada masyarakat, sedangkan Mahkamah Konstitusi itu adalah menjaga marwah dari Konstitusi .
3. Perbandingannya terdapat dalam konsideran dimana dalam peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 itu salah satu konsideran yang digunakan adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-

IX/2011 yang didalam putusannya mengharuskan ada komisi yudisial yang melakukan pengawasan. Sedangkan dalam peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 dalam konsiderannya menggunakan putusan mahkamah konstitusi Nomor 56/PUU-XX/2022 yang menyatakan bahwa komisi yudisial tidak berwenang melakukan pengawasan lagi, karena dinilai merusak independensi dari kelembagaan Mahkamah Konstitusi.

B. Saran

1. Disarankan kepada penulis selanjutnya agar melakukan penelitian lebih lanjut terkait eksistensi pengawasan Komisi Yudisial terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi, juga terkait konsep pengawasan Komisi Yudisial.
2. Mahkamah Konstitusi dapat melakukan atau melihat kembali fungsi dari komisi yudisial agar dimaksimalkan untuk menjaga independensi kelembagaan serta perbaikan di internal Lembaga Mahkamah Konstitusi khususnya pada ruang lingkup pengawasan dan memperjelas terkait kedudukan, sifat serta keanggotaan dari organ internal Mahkamah Konstitusi yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan yakni majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) .
3. Disarankan kepada Mahkamah wajib mengikut sertakan Komisi Yudisial dalam keanggotaan pengawasan terhadap Mahkamah Konstitusi agar Mahkamah Konstitusi mempunyai Lembaga pengawas baik dari internal maupun eksternal juga agar kestabilitas pengawasan terhadap Hakim tetap terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asshiddiqie Jimly, *Hukum acara Pengujian Undang-undang*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006

_____, *Menyongsong fajar otonomi daerah*. Pusat Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2001

_____, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara*, Jakarta: Sinar Grafika,

_____, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan* Jakarta: Lembaga studi dan advokasi masyarakat 2004

Abduh Zaidan, dalam Siti Marwiyah, *Penegakan Kode Etik Profesi di Era Malapraktik Profesi Hukum*, Madura: UTM Press, 2015.

Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti 2006.

Achmad Santosa Bappenas, *Naskah Kajian Pemetakan Pembangunan Hukum di Indonesia*, 2006

Achmad Santosa, *Menjelang Pembentukan Komisi Yudisial*, dalam harian Kompas tanggal 2 Maret 2004

Akbar Patrialis, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013

Al Wisnubroto, *Hakim dan Peradilan di Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 1997,

Anwar Saiful, *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Gora Madani Press, 2004,

Arifin Zainal, *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka

- Fachruddin Ifran, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung: Alumni, 2004
- Fuady munir, *Teori negara hukum rechstaat*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2015
- Haidar, Durar al-Hukkam, Dar al-Kutub al-Ilmiyah:1991
- Isnanto Rizal, *Buku Ajar Etika*, Semarang: Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, 2009,
- Kanter E.Y., *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Stora Grafika 2001.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Bahan Bacaan Klinik Etik dan Hukum*, Jakarta, 2015
- Majid Fakhry, *Etika Dalam Islam*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta 1995
- Manan Abdul, *Etika hakim dalam penyelenggaraan peradilan*, Jakarta: prenada media group, 2007
- Manan Bagir, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pusat Studi hukum FH-UIN, 2001
- Mappiasse Syarif, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta: Prenada media Group, 2015
- Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Nuh Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah Buku Ajaran*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009.
- Poerwadarminta W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984.
- Prayudi, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- Radjab Dasril, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005
- Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003.

- S. P. T. P. A. Muchsan *Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. (Liberty, Yogyakarta, 1992)
- Sadjaja dan Albertus Hariyanto, *J“Panduan Penelitian”*(Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006)
- Siagian, Sondang. *P.Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung: Jakarta, 2000
- Sidiktono, dkk, Ainur Rahim Faqih dan Amir Muallim, *Ibadah dan Akhlak dalam Islam*, UII Press: Yogyakarta: 1998.
- Sinansari ecip, dalam Siti Marwiyah, *Penegakan Kode Etik Profesi di Era Malapraktik Profesi Hukum*, Madura: UTM Press, 2015.
- Soemantri Sri, *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Bandung: Citra Aditya Bakti,1989.
- Suadi Amran, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Suhrawardi K. Lubis, dalam Siti Marwiyah, *Penegakan Kode Etik Profesi di Era Malapraktik Profesi Hukum*, Madura: UTM Press, 2015.
- Sujanto, *Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggung Jawab*, Jakarta: Sinar Grafika, 1990.
- Sujanto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Sumaryono E, *Etika Profesi Hukum: Norma-norma Bagi Penegak Hukum*,1995
- Tegun Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Teori dan aplikasi*, jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Skripsi

Ahmad Tio Handani, tahun 2018 fakultas syariah dan hukum universitas islam negeri syarif hidayatullah Jakarta , yang berjudul *Eksistensi Kewenangan Komisi Yudisial dalam Penegakan Kode Etik Hakim (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi)*

Diah Kusuma Ningrum, tahun 2018 fakultas syariah dan hukum universitas islam negeri raden intan lampung, yang berjudul *Kewenangan Komisi Yudisial dalam Mengawasi Hakim dalam Perspektif Fiqh Siyasah*

Fara Sagita tahun 2022 fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, yang berjudul *Pengawasan Komisi Yudisial terhadap Perilaku Hakim.*

Oddie Moch Ichsan, tahun 2017 fakultas hukum universitas Muhammadiyah magelang, yang berjudul *Efektivitas Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial.*

Ruslan Abdul Gani, tahun 2017 fakultas syariah dan hukum universitas islam negeri raden intan lampung, yang berjudul *Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial dalam Perspektif Hukum Islam.*

Jurnal

Jesi aryanto, ADIL: jurnal hukum vol.3 no.2 yang berjudul *Pengawasan Hakim Agung dan Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Komisi Yudisial (Analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.005/PUU-IV/2006 tentang Yudisial Review UU No.22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial).*


Jurnal Ilmiah, Lex et Societatis, Vol. III/No. 1/Januari-Maret/2015.

Yohanes Usfunan, *Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial, Komisi Yudisial*, Jakarta, vol III 2006

website

Mahkamah konstitusi republik indonesia, sejarah dan perkembangan, [https://www.Mkri.Id/index.php?page=web.Profil M K&id=1&menu=2](https://www.Mkri.Id/index.php?page=web.Profil%20M%20K&id=1&menu=2), diakses 15 november 2023

Judicial commission the republic of guardian of judge honor, Dasar hukum Komisi Yudisial, Diakses 29 oktober 2023, https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/static_content/ground_laws/about_ky



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 3933/Un.08/FSH/PP.00.9/9/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang :**
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat :**
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI
- KESATU :** Menunjuk Saudara (i):
- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| a. Siti Mawar, S.Ag, M.H. | Sebagai Pembimbing I |
| b. T. Surya Reza, M.H. | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
- | | |
|---------|--|
| Nama : | Pocut Nur Rizma Sabina |
| NIM : | 200106063 |
| Prodi : | Ilmu Hukum |
| Judul : | Eksistensi Komisi Yudisial dalam Pengawasan Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi (Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial) |
- KEDUA :** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- KEEMPAT :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

جامعة الرانيري

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 21 September 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

AR-RANIRY

KAMARUZZAMAN

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi Ilmu Hukum;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.